



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERANAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT
TERHADAP PERMASALAHAN KREDIT MACET
PERBANKAN**

SKRIPSI

**DELA PRIMA RAMADHANY
0706277251**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
SARJANA STRATA SATU
DEPOK
JANUARI, 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS YURIDIS PERANAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT
TERHADAP PERMASALAHAN KREDIT MACET
PERBANKAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**DELA PRIMA RAMADHANY
0706277251**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM
STUDI ILMU HUKUM PROGRAM
KEKHUSUSAN IV HUKUM TENTANG
KEGIATAN EKONOMI
DEPOK
JANUARI, 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber-sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Dela Prima Ramadhany

NPM : 0706277251

Tanda Tangan :

Tanggal : 04 Januari 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Dela Prima Ramadhany

NPM : 0706277251

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : “ANALISIS YURIDIS PERANAN DAN PERTANGGUNG-JAWABAN PEMUTUS KREDIT DALAM PERMASALAHAN KREDIT MACET PERBANKAN”

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M. ()

Pembimbing : Aad Rusyad, S.H., M.Kn. ()

Penguji : Rouli Anita Velentina, S.H., LL.M. ()

Penguji : Nadia Maulisa, S.H., M.H. ()

Penguji : M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 04 Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Pengkhususan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari awal masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini akan menjadi hal yang sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bp. Prof. Safri Nugraha, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Bp. Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., selaku pembimbing I yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukannya untuk membimbing penulisan skripsi saya ini;
3. Bp. Aad Rusyad, S.H., M.Kn., selaku pembimbing II yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran ditengah kesibukannya untuk membimbing penulisan skripsi saya ini;
4. Ibu Dr. R. Ismala Dewi, S.H., M.H., selaku pembimbing akademis yang telah mendampingi dan membimbing saya sejak awal hingga akhir masa perkuliahan;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen FHUI yang selama ini telah banyak memberikan saya ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum dan ilmu tentang kehidupan;
6. Seluruh penguji skripsi saya yang telah menguji dan membuat saya memperoleh gelar Sarjana Hukum;
7. Keluargaku tercinta, Mama, Papa, dan Adikku (Gema Perwira Putra), yang senantiasa telah mendoakan, membimbing dan memberikan banyak masukan, dorongan, dan menjadi penyemangat kepadaku. Serta telah

memberikan dukungan yang tak terhingga, baik berupa dukungan moril maupun dukungan materiil. Terima kasih Mama, Papa, dan Adikku atas segalanya.

8. Muhammad Juliandri tersayang, yang senantiasa telah mendoakan, memberikan bantuan tenaga dan pikiran, memberikan dukungan, masukan, dan juga telah menjadi seseorang yang bisa selalu ada mendampingiku disela-sela kesibukannya untuk menemaniku menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih atas waktu yang disediakan untukku;
9. Sahabat-sahabatku terkasih, Elisaputri Betaubun (lisakin) dan Maharani Wulan Nawiasky Manurung (Mahakin) yang senantiasa menemani hari-hariku, menghabiskan waktu bersama kalian, bersenda gurau, selalu bersenang-senang saat bersama kalian, kinsy. Hari-hari yang pernah kita lalui bersama selama kebersamaan kita di kampus maupun di luar kampus akan selalu kukenang. Ayo gapai mimpi dan cita-cita kita kita! We're kinkiners and always be kinkiners;
10. Pihak Bank X, yang telah banyak membantu dalam usahaku memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan telah memberikan banyak pengetahuan kepadaku;
11. Teman-teman seperjuangan skripsi Perbankan, terima kasih atas dorongannya, semangat-semangat kalian, ide, kritik, dan saran yang diberikan kepadaku;
12. Teman-teman sepermainanku Aprilia Devi "Vivie", Rahayu Mutiara "Ayu", Septivia Utami "Cheptieys", dan Ariesanti Juwita "ii yang selalu *mensupport* penulis;
13. Teman-teman yang tergabung dalam Chyntia-ers! Kosan yang seru dan bersahabat, kepada Ana, Devie, Widy, Lia, Dila, Yuni, Sanny dan Yenny, terima kasih telah menemani hari-hariku selama kurang lebih 2,5 tahun dengan penuh canda dan tawa;
14. Angkatanku, FHUI 2007. Tetap semangat selalu dalam menggapai masa depan kita;

15. Para seniorku, abang dan mbak yang senantiasa menjadi panutan, serta adik-adik 2008 dan 2009, tetap semangat selalu dalam menggapai masa depan;
16. Seluruh Bapak dan Ibu civitas akademia FHUI atas segala bantuan yang diberikan selama ini dan maaf jika saya banyak merepotkan, khususnya kepada Pak Selam Birpen;
17. Dan semua pihak yang telah membantuku yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membuat saya mampu menjadi seperti ini.

Akhir kata, Penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 04 Januari 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dela Prima Ramadhany
NPM : 0706277251
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Ekonomi (PK IV)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PERANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT DALAM PERMASALAHAN KREDIT MACET PERBANKAN

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Depok
Pada tanggal: 04 Januari 2011
Yang menyatakan,

(.....)

ABSTRAK

Nama : Dela Prima Ramadhany
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : “ANALISIS YURIDIS PERANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT TERHADAP PERMASALAHAN KREDIT MACET PERBANKAN”

Skripsi ini membahas mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para *officer* pemutus kredit dalam permasalahan kredit macet perbankan. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan fasilitas kredit. Dalam memberikan fasilitas kredit diperlukan keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam dari bank dengan tujuan agar debitur dapat melunasi atau mengembalikan utangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Berdasarkan hasil pada tahap analisis, selanjutnya adalah tahap pemberian keputusan permohonan kredit oleh pihak yang memiliki wewenang untuk memutus yang disebut dengan pemutus kredit. Dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai peranan dan pertanggungjawaban dari para *officer* pemutus kredit Bank X yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pedoman Perkreditan Bank X. Dalam Pedoman Perkreditan Bank X ditentukan bahwa dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, yang terjadi disini adalah para *officer* pemutus kredit tidak mengindahkan ketentuan tersebut sehingga di kemudian hari menyebabkan terjadinya kredit macet di Bank X tersebut.

Kata Kunci: pemutus kredit, kredit macet

ABSTRACT

Name : Dela Prima Ramadhany
Program of Study : Legal Study
Judul :“LEGAL STUDY OF THE ROLE AND RESPONSIBILITY OF CREDIT APPROVAL OFFICER ON THE BAD BANKING CREDIT PROBLEM”

This mini-thesis discussed about the role and responsibility of credit approval officer in the banking that has a bad credit problem. One of the bank's aim activities is to provide credit facilities. In providing credit facilities, it is necessary for bank to have conviction based on a deep analysis in order that, debtor would repay or restore the debt in accordance with what has been agreed. Based on the result of the analysis, the next phase is to give a decision on the application for credit facilities by the party who has the authority to decide that so-called credit approval officer. In this mini-thesis also discussed about the role and responsibility of credit approval officers of Bank X who have committed acts contrary to the Credit Guidelines of Bank X. In the Bank X's Credit Guidelines determined that in carrying out its duties, it is required to ensure that lending has been based on an honest assessment, objective, careful and independent from the influence of parties that have an interest in the credit applicant. However, what happened here is they didn't heed the guidelines so that is causing the bad credit in Bank X.

Keyword: credit approval officer, bad credit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Pokok Permasalahan	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Kerangka Konseptual.....	7
I.5 Metode Penelitian	11
I.6 Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM PERTKREDITAN DI INDONESIA.....	15
II.1 Pengertian Kredit	15
II.2 Unsur-unsur Kredit	16
II.3 Fungsi Kredit.....	18
II.4 Manfaat Kredit.....	18
II.5 Jenis-jenis Kredit.....	22
II.6 Jaminan dan Agunan Kredit	31
II.7 Prinsip Pemberian Kredit	35
II.8 Tahapan Pemberian Kredit	39
II.9 Pedoman Perkreditan.....	47
II.10 Perjanjian Kredit.....	49
II.11 Penilaian Kualitas Kredit.....	52
II.12 Kredit Macet.....	55
BAB III. PERANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KRE- DIT.....	59
III.1 Kasus Posisi.....	59
III.2 Tahapan Pemberian Kredit di Bank X.....	62
III.2.1 Tahapan Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit.....	62
III.2.2 Tahapan Analisa Terhadap Pengajuan Permohonan Fasilitas Kre- dit.....	64
III.2.3 Tahapan Pemberian Keputusan Terhadap Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit.....	66
III.2.4 Tahap Pencairan Atau Penarikan Dana Fasilitas Kredit.....	68
III.2.5 Tahap Pengawasan Atau <i>Monitoring</i>	68
III.2.6 Tahap Pelunasan Kredit.....	68

III.3 Peranan Pemutus Kredit.....	68
III.3.1 Peranan Pemutus Kredit Pada Umumnya.....	68
III.3.2 Peranan Pemutus Kredit Pada Khususnya.....	70
III.4 Pertanggungjawaban Pemutus Kredit.....	75
III.4.1 Pertanggungjawaban Pemutus Kredit Pada Umumnya.....	75
III.4.2 Pertanggungjawaban Pemutus Kredit Pada Khususnya.....	79
BAB IV. PENUTUP	83
IV.1 Kesimpulan.....	83
IV.2 Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Istilah kredit bukan merupakan istilah yang asing lagi. Kredit berasal dari bahasa Romawi, yakni *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*).¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredit diartikan sebagai pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur. Selain itu kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²

Pemberian kredit dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu badan hukum. Salah satu badan hukum yang dapat memberikan fasilitas kredit adalah bank yang bertindak sebagai penyedia jasa keuangan. Fungsi utama bank sesuai dengan pasal 3 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan dikatakan dalam ketentuan dalam pasal 6 huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 1998 bahwa salah satu bentuk usaha Bank Umum, yakni memberikan kredit. Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai

¹ Thomas Suyanto, dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Ed. 4, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007), Hal. 12.

² Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan Nomor 10 tahun 1998*, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 11.

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kepercayaan merupakan dasar utama dari pemberian kredit. Oleh karena itu, pihak yang memberikan kredit (kreditur) harus memiliki kepercayaan terhadap penerima kredit (debitur). Kepercayaan dari pihak pemberi kredit berarti bahwa pemberi kredit percaya untuk memberikan kredit karena penerima kredit dipercaya kemampuannya untuk benar-benar menggunakan fasilitas kredit tersebut sesuai dengan tujuan permohonan kredit dan akan dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit tersebut dan menghindari dari resiko-resiko yang mungkin terjadi.

Pada awal perkembangannya, kredit memiliki fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan khususnya pada bidang ekonomi, baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Manusia adalah *homo economicus* yang berarti bahwa manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang cenderung meningkat inilah mendorong terjadinya kegiatan kredit dimana mereka membutuhkan suatu sumber ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut. Pemberian kredit ini dikatakan mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomi membawa pengaruh yang lebih baik.³ Selain itu, dalam memberikan kredit, bank harus mampu melindungi dirinya sendiri dan juga harus mampu melindungi dana masyarakat yang dananya dikelola oleh bank.

Kehidupan ekonomi masyarakat yang tidak terlepas dari peranan jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya ini tentunya memberikan banyak dampak terhadap penggunanya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti telah diuraikan di atas bahwa salah satu dampak positif dari pemberian kredit perbankan ini adalah dapat memberikan sarana bagi penerima kredit untuk mengembangkan kredit yang diperolehnya agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas hidupnya. Dana yang berasal dari fasilitas kredit yang diperoleh debitur tersebut, maka dana yang didapatkannya itu dapat dipergunakan untuk meningkatkan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya

³ H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Ed. 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), Hal. 4.

dan pada akhirnya diharapkan bahwa dengan diperolehnya fasilitas kredit tersebut dapat meningkatkan kehidupan sehari-harinya.

Dari seluruh debitur, tidak semuanya yang telah memperoleh fasilitas kredit dapat mengembalikan utangnya tersebut dengan lancar sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan. Akibat debitur tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi terhenti atau macet.⁴ Terjadinya kredit macet ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor,⁵ baik faktor yang berasal dari debitur, seperti debitur menyalahgunakan fasilitas kredit, debitur tidak mampu menjalankan kegiatan usahanya, dan debitur tidak beritikad baik, maupun faktor yang berasal dari kreditur tersebut, seperti kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, dan hubungan intern bank serta kualitas pengawasan bank, kesalahan manajemen, kesulitan di berbagai aspek internal bank serta faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, bencana alam, dan perkembangan teknologi. Faktor-faktor yang demikianlah yang sering kali mempengaruhi terjadinya kredit macet.

Kategori suatu kualitas kredit dikatakan macet adalah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UUPB tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Kredit yang digantikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Pasal 10 dikatakan bahwa kualitas suatu kredit perbankan dibagi menjadi lima kategori, yakni kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Untuk menghindari resiko perkreditan yang mungkin terjadi, maka dikeluarkanlah Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum yang berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan semua kegiatan bank yang terkait dengan perkreditan yang

⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hal. 268.

⁵ *Ibid*, Hal. 267.

sehat. Surat Keputusan ini merupakan panduan bagi bank dalam menyusun Kebijakan Perkreditan Bank dari setiap bank.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyaluran kredit, Bank tidak pernah menginginkan kredit yang diberikannya menjadi kredit yang bermasalah atau bahkan menjadi kredit macet. Namun, kenyataannya sering kali terjadi debitur yang tidak dapat mengembalikan fasilitas kredit yang telah diperolehnya. Mengenai permasalahan kredit macet ini bukanlah merupakan permasalahan yang baru dalam bidang perkreditan. Salah satu kasus kredit macet yang terjadi adalah kasus kredit macet PT. A terhadap bank X. Dalam kasus ini, menarik untuk disimak mengenai peranan dan tanggung jawab pihak yang terkait dengan pemberian fasilitas kredit tersebut, yakni pihak yang disebut dengan *officer* pemutus kredit terhadap terjadinya pemberian fasilitas kredit perbankan.

Pada umumnya tahapan pemberian persetujuan terhadap permohonan kredit merupakan suatu alur yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Adapun langkah-langkah yang lazim dalam prosedur perkreditan yang harus ditangani oleh bank, yaitu tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan permohonan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit.⁶ Terkait dengan permasalahan kredit macet PT. A ini, akan difokuskan pada prosedur perkreditan dan tahapan analisis terhadap suatu permohonan fasilitas kredit serta peranan dan tanggung jawab dari para *officer* pemutus kredit Bank X.

Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perbankan pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini menandakan bahwa pihak bank wajib untuk mempunyai keyakinan terhadap calon debiturnya. Keyakinan ini diperoleh dari hasil analisis terhadap calon debitur (pemohon kredit) yang dilakukan oleh analis kredit dari bank yang bersangkutan.

⁶ Thomas Suyanto, dkk, *op. cit*, hal. 69.

Setelah diperoleh hasil analisis akhir dari calon debitur (pemohon kredit), maka dilanjutkan dengan tahap pemberian keputusan terhadap permohonan fasilitas kredit. Tahap pemberian keputusan ini adalah setiap tindakan dari pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.⁷ Bahwa dalam peraturan Bank X, pihak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan fasilitas kredit disebut dengan pemutus kredit.

Dalam peraturan Bank X, yakni Kebijakan Perkreditan Bank X pun dijelaskan bahwa mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para *officer* pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu: (a) memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), (b) memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan (c) meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.⁸

Namun, yang menarik dari permasalahan dalam penulisan ini adalah pihak pemutus kredit diduga tidak menjalankan pedoman pemberian kredit tersebut dan pedoman terkait lainnya sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari kasus kredit macet PT. A ini adalah peranan dari pemutus kredit Bank X yang diduga bertindak tidak sesuai dengan Kebijakan Perkreditan Bank X yang berlaku. Selain itu, dalam penulisan ini dibahas pula mengenai masalah pertanggungjawaban dari para pemutus kredit Bank X yang diduga telah bertindak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada terhadap penyelesaian permasalahan ini.

⁷*Ibid*, hal. 76.

⁸ Bank X, *Kebijakan Perkreditan Bank X*, Artikel 520.

I.2 POKOK PERMASALAHAN

Dengan melihat uraian yang telah dijelaskan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai permasalahan perkreditan di Indonesia?
2. Bagaimanakah peranan dan pertanggungjawaban pemutus kredit terhadap permasalahan kredit macet pada umumnya serta peranan dan pertanggungjawaban pemutus kredit Bank X terhadap permasalahan kredit macet PT. A?

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan menggunakan pernyataan-pernyataan tentang apa yang hendak dicapai dengan tulisan tersebut.⁹ Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan dari penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman mengenai bentuk pengaturan umum perkreditan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan ini antara lain:

- a. Untuk menjelaskan lebih mendalam mengenai pengaturan mengenai permasalahan perkreditan di Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan tentang bentuk peranan dan pertanggungjawaban yuridis pemutus kredit pada umumnya serta bentuk peranan dan pertanggungjawaban yuridis pemutus kredit pada Bank X terhadap terjadinya kredit macet PT. A

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 118.

I.4 KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam bagian kerangka konseptual ini akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian yang digunakan dalam penulisan ini. Tujuan dari penulisan kerangka konseptual adalah untuk menyamakan pemahaman atau persepsi mengenai suatu kata yang digunakan oleh Penulis agar persepsi yang digunakan Penulis dan Pembaca sama. Berikut adalah beberapa kata dalam kerangka konseptual ini, antara lain:

1. Kredit

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁰

2. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak satu berjanji pada pihak lain, dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹¹

3. Kredit Macet

Kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

¹⁰ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan Nomor 10 tahun 1998*, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 11.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XVII, (Jakarta: Intermasa, 2001), Hal. 1.

- c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.¹²

4. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah suatu peristiwa dimana pihak satu berjanji pada pihak lain, dimana dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹³ Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).¹⁴

5. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁵

6. Dokumen Kredit

Dokumen kredit adalah seluruh dokumen yang diperlukan dalam rangka penyeluran kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan

¹² Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI Nomor 7/2/PBI/2005, LN Nomor 12 Tahun 2005, TLN Nomor 4471, Pasal 10.

¹³ Indonesia, *op. cit*, Pasal 1 angka 11.

¹⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), Hal. 98.

¹⁵ Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan*, UU Nomor 10 tahun 1998, LN Nomor 182 tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2.

hukum antara Bank dengan debitur dan bukti kepemilikan barang agunan serta dokumen-dokumen perkreditan lainnya yang merupakan perbuatan hukum dan/atau dapat mempunyai akibat hukum.¹⁶

7. Kredit Investasi

Kredit Investasi adalah kredit yang diberikan bank kepada nasabah untuk kepentingan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi, ataupun rehabilitasi perusahaan.¹⁷

8. Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁸

9. Direksi

Direksi adalah:

- a. bagi Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana Undang-undang Perseroan Terbatas
- b. bagi Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perusahaan Daerah
- c. bagi Bank berbentuk hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Perkoperasian.¹⁹

¹⁶ Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

¹⁷ Gatot Supramono, *op. cit*, Hal. 155.

¹⁸ Indonesia, *op. cit*, Pasal 1 angka 1.

¹⁹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI Nomor 11/1/PBI/2009, LN Nomor 27 Tahun 2009, TLN Nomor 4976, Pasal 1 angka 8.

10. Pejabat Eksekutif

Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional Bank serta bertanggungjawab langsung kepada Direksi.²⁰

11. Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap resiko pasar.²¹

12. Dokumen

Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik ataupun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada:

- a. tulisan, suara, atau gambar
- b. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
- c. huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.²²

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 12.

²¹ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, PBI Nomor 6/10/PBI/2004, LN Nomor 38 Tahun 2004, TLN Nomor 4382, Pasal 1 angka 4.

²² Indonesia, *Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN No. 107 Tahun 2003, TLN No. 4324. Pasal 1 angka 9.

13. Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.²³

I.5 METODELOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara yang berbentuk yuridis normatif. Penulisan berbentuk yuridis normatif karena dalam penulisan ini Penulis menganalisa peranan dan bentuk pertanggungjawaban pemutus kredit terhadap terjadinya kredit macet dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian kepustakaan adalah salah satu metode dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen, sedangkan dengan metode wawancara adalah metode yang bertujuan untuk mendapatkan data primer dari nara sumber.

Dalam penelitian hukum yang menggunakan studi kepustakaan, data sekunder mencakup:²⁴

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah yang berhubungan dengan topik penulisan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, majalah, dan artikel, yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Bahan hukum tertier, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya kamus dan ensiklopedia hukum.

²³ Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara*, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297. Psal 1 angka 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *loc.cit.*

Tipologi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Maksud dari penelitian deskriptif analitis ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejauh mungkin akan penelitian ini. Dalam hal ini, penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai peranan dan bentuk pertanggungjawaban pemutus kredit terhadap permasalahan kredit macet Perbankan terkait dengan kasus kredit macet PT. A terhadap Bank X.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara dengan pihak Bank X. Sebelum mengumpulkan data penulis telah membuat daftar buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan kemudian dipergunakan sebagai referensi untuk melengkapi informasi-informasi dalam penulisan ini. Selanjutnya, penulisan ini mempergunakan metode pengolahan dan pemaparan data yang bersifat kualitatif. Hal ini karena data dalam penelitian tidak dalam bentuk angka, penulis hanya menganalisa data dalam bentuk peraturan perundang-undangan, artikel dan buku-buku.

I.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan merupakan suatu uraian akan susunan penulisan penelitian itu sendiri secara teratur dan terperinci. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara jelas dan menyeluruh dari hasil penelitian tersebut.

Penelitian hukum ini terbagi dalam 4 (empat) Bab, yang masing-masing bab diperinci kembali menjadi beberapa Sub-Bab. Berikut ini adalah perinciannya, yakni:

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Bab ini, Penulis menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan serta tujuan dari penulisan penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dibahas pula mengenai metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II**TINJAUAN UMUM PERKREDITAN DI INDONESIA**


Dalam Bab ini, Penulis menjelaskan mengenai hal-hal umum yang terkait dengan permasalahan perkreditan di Indonesia yang antara lain mengenai pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis kredit. Selain itu, dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai permohonan kredit, prinsip pemberian kredit, jaminan kredit, tahapan pemberian kredit, pedoman perkreditan, perjanjian kredit, penilaian kualitas kredit, dan kredit macet.

BAB III**PERANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT TERHADAP PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA UMUMNYA SERTA PERANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT TERHADAP PERMASALAHAN KREDIT MACET PADA KHUSUSNYA**

Dalam Bab ini, Penulis akan menjelaskan mengenai peranan dari para *officer* pemutus kredit pada umumnya serta peranan dari para *officer* pemutus kredit pada khususnya. Selain itu, pada bab ini juga akan dibahas mengenai bentuk pertanggungjawaban para *officer* pemutus kredit pada umumnya dan bentuk pertanggungjawaban para *officer* pemutus kredit pada khususnya

BAB IV**PENUTUP**

Bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini berisi mengenai saran-saran dari Penulis terkait dengan permasalahan kredit macet pada umumnya dan permasalahan kredit macet pada khususnya.



BAB II TINJAUAN UMUM PERKREDITAN DI INDONESIA

II.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit yang berasal dari bahasa Romawi, *credere*, yang berarti berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*) bukanlah merupakan istilah yang asing lagi dalam dunia perbankan. Berdasarkan pengertian dari asal kata kredit itu sendiri dapat dipahami bahwa dalam setiap kegiatan perkreditan dibutuhkan adanya kepercayaan di antara para pihak yang terkait di dalamnya. Pihak yang memberikan kredit (kreditur) memiliki kepercayaan bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan.

Dalam perkembangannya, banyak sekali pengertian mengenai istilah kredit ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa kredit diartikan sebagai *the ability to borrow on the opinion conceived by the lender that he will be repaid*.²⁵ Dalam Undang-undang tentang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

²⁵ H. Budi Untung, *op.cit*, Hal. 2.

Selain itu dalam beberapa literatur, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁶ Kredit juga dikatakan sebagai kemampuan untuk melaksanakan pembelian atau mengadakan suatu peminjaman dengan suatu perjanjian pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang telah disepakati.²⁷

Menurut Molenaar dalam buku “*Kredoet*” Tjeenk Willink Zwolle h 5 tahun 1878 yang dikutip oleh Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., dalam buku *Aneka Hukum Busnis* halaman 138 mengemukakan bahwa kredit adalah meminjamkan benda kepada peminjam dengan kepercayaan, bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.²⁸ kemudian definisi tersebut dikembangkan bahwa jenis kredit mencakup:²⁹

1. Kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk uang
2. Kredit berupa uang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang
3. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian dikembalikan dalam bentuk uang
4. Kredit dalam bentuk barang yang kemudian hari dikembalikan dalam bentuk barang.

II. 2 Unsur-unsur Kredit

Dari pengertian-pengertian mengenai definisi kredit walaupun titik beratnya berbeda-beda, namun kiranya dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya

²⁶ Boy Leon, *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2007), Hal. 84.

²⁷ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Jakarta: Andi, 2010), Hal.114.

²⁸ Sutarno, *op.cit*, Hal. 95.

²⁹ *Ibid.*

kredit itu mengandung beberapa unsur. Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak pemberi kredit terhadap pihak penerima kredit. Makna dari kepercayaan tersebut adalah keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.³⁰ Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perkreditan*, Drs. Thomas Suyanto, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:³¹

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- b. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah, maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
- d. Prestasi atau objek itu sendiri tidak diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang, atau jasa. Namun, karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang,

³⁰ Thomas Suyanto, *op. cit*, Hal. 14.

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 5, (Jakarta: Kencana, 2009), Hal. 58-59.

maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.

II. 3 Fungsi Kredit

Manusia tergolong dalam kelompok *homo economicus* yang berarti bahwa manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang cenderung meningkat inilah mendorong terjadinya kegiatan kredit, dimana mereka membutuhkan suatu sumber keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang para pihak untuk tujuan pencapaian kehidupan sehari-hari ke arah yang lebih baik. Suatu kredit dikatakan mencapai fungsinya, baik bagi debitur, kreditur, maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik.³² Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang, dan juga dalam perdagangan, mempunyai fungsi sebagai berikut:³³

1. Kredit dapat meningkatkan daya guna uang
2. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran barang
4. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi
5. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha
6. Kredit dapat meningkatkan penerimaan pendapatan
7. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

II. 4 Manfaat Kredit

Kredit yang diberikan oleh seseorang atau badan kepada pihak yang membutuhkan kredit ini tentunya memberikan beberapa manfaat kepada para pihak yang terkait langsung maupun yang tidak terkait langsung dengan proses pemberian kredit tersebut, manfaat-manfaat tersebut, antara lain:³⁴

³² H. Budi Untung, *op.cit*, hal. 4.

³³ *Ibid.*

II.4.1 Manfaat Kredit Bagi Pihak Yang Terkait Langsung

1. Manfaat kredit bagi debitur

- a. Untuk meningkatkan kegiatan usahanya, maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), maupun peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), Sumber Daya Alam dan teknologi.
- b. Kredit bank relatif lebih mudah diperoleh apabila usaha debitur layak untuk dibiayai (*feasible*).
- c. Jumlah bank yang ada di Indonesia dewasa ini relatif lebih banyak sehingga calon debitur lebih mudah memilih bank yang cocok dengan kegiatan usahanya.
- d. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah
- e. Terdapat berbagai macam atau jenis atau tipe kredit yang disediakan oleh perbankan sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
- f. Rahasia keuangan debitur terlindungi
- g. Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2. Manfaat kredit bagi kreditur (bank)

- a. Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperoleh pula pendapatan dari provisi atau biaya administrasi dan denda (*penalty*) dan *fee based income* (biaya transfer, L/C, iuran kartu kredit, dan sebagainya).

³⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 6-9.

- b. Dengan diperolehnya pendapatan bunga kredit, maka diharapkan rentabilitas bank akan membaik yang tercermin dalam perolehan laba yang meningkat.
- c. Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk atau jasa-jasa perbankan lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, transfer, jaminan bank, L/C, dan sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.
- d. Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank mendidik dan meningkatkan kemampuan personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi. Personil atau tenaga kerja yang terdidik dan terlatih sehingga mempunyai keahlian khusus merupakan aset yang sangat berharga bagi bank.

II.4.2 Manfaat Kredit Bagi Pihak Yang Tidak Terkait Langsung

1. Manfaat Kredit Bagi Pemerintah

- a. Kredit perbankan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun sektor tertentu saja. Pertumbuhan ekonomi tadi dibentuk melalui proses peningkatan kapasitas produksi.
- b. Kredit perbankan dapat dijadikan alat atau piranti pengendalian moneter.
- c. Kredit perbankan dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- d. Kredit perbankan dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e. Secara tidak langsung pemberian kredit oleh bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak

perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.

- f. Pemberian kredit perbankan yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah atau negara atau daerah yang berupa setoran laba atau deviden dari bank yang bersangkutan.
- g. Pemberian kredit perbankan dapat menciptakan dan memperluas pasar. Jadi dengan adanya kredit dari bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong pasar yang telah ada.

2. Manfaat Kredit Bagi Masyarakat Luas

- a. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, dan akan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Untuk kelompok masyarakat yang memiliki keahlian dan profesi tertentu dapat terlibat dalam proses pemberian kredit, misalnya seorang konsultan proyek dapat turut serta dalam proses pembuatan *project proposal* atau studi kelayakan proyek, dan sebagainya.
- c. Para pemilik dana yang menyimpan dananya di bank, berharap agar kredit bank berjalan lancar sehingga dana mereka yang digunakan atau disalurkan oleh bank dapat diterima kembali secara utuh beserta jumlah bunganya sesuai kesepakatan.
- d. Bagi anggota masyarakat yang bergerak di pasar modal ataupun nasabah bank syariah maka suku bunga kredit merupakan salah satu indikator bagi nilai saham atau deviden atau jumlah bagi hasil yang diperolehnya karena merupakan produk substitusi ataupun sebagai pembandingnya.
- e. Adanya jenis-jenis kredit tertentu akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi pihak yang terlibat.

II. 5 Jenis-jenis Kredit

Jenis-jenis kredit jika dilihat dari berbagai jenis aspek sangatlah bervariasi. Di bawah ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, antara lain;

1. Kredit Menurut Tujuan Penggunaannya

Menurut tujuan penggunaannya, kredit dibedakan menjadi:³⁵

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang atau jasa-jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.

b. Kredit produktif

Kredit produktif yakni kredit yang digunakan untuk tujuan produksi dalam arti dapat menimbulkan atau meningkatkan *utility* (faedah atau kegunaan), baik faedah karena bentuk (*utility of form*), faedah karena tempat (*utility of place*), faedah karena waktu (*utility of time*) maupun faedah karena kepemilikan (*owner* atau *possessions utility*).

Kredit produktif ini terdiri dari:

b.1 Kredit investasi

Yakni kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang-barang modal tetap dan tahan lama.

b.2 Kredit modal kerja

Yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang bisa habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha.

³⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *loc.cit*, Hal. 10.

b.3 Kredit likuiditas

Yaitu kredit yang tidak mempunyai tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif melainkan mempunyai tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada dalam kesulitan likuiditas dalam rangka pemeliharaan kebutuhan minimalnya.

2. Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya³⁶

Kredit menurut jangka waktunya dibagi menjadi:

a. Kredit jangka pendek (*short term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel dan juga cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.³⁷

b. Kredit menengah (*medium term loan*)

Yaitu kredit yang jangka waktunya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya.

c. Kredit jangka panjang (*long term loan*)

Yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi dengan skala yang cukup besar.

³⁶ *Ibid*, Hal. 14.

³⁷ Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), Hal. 5.

3. Kredit Berdasarkan Waktu Pencairannya

Kredit berdasarkan waktu pencairannya, dibagi menjadi:³⁸

a. Kredit tunai

Yakni pencairan kredit dilakukan dengan cara tunai atau pemindah bukuan ke rekening bank debitur.

b. Kredit non-tunai

Yakni pencairan kredit tidak dilakukan secara tunai, melainkan menunggu suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana ditunjuk dalam perjanjian kredit. Yang termasuk dalam kelompok kredit ini, antara lain:³⁹

b.1 Bank garansi

Bank garansi adalah kesediaan tertulis dari bank untuk membayar kepada seseorang atau suatu pihak yang ditunjuk atas beban kredit pemohon jaminan bank. Jadi dalam hal ini kredit baru efektif terjadi jika sudah memenuhi semua persyaratan.

b.2 *Letter of Credit* (L/C)

Letter of Credit (L/C) adalah surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli (*importir*) untuk diteruskan kepada penjual (*exportir*) melalui bank koresponden (bank di negara *exportir*) sebagai suatu jaminan dari pembeli kepada penjual atas pembayaran terhadap sejumlah barang yang dikirimkannya. *Letter of Credit* (L/C) juga diartikan sebagai suatu persetujuan atau surat perintah untuk membayarkan uang dari seorang kepada orang lain dengan syarat. Biasanya surat perintah membayar ini datang dari pembeli untuk penjual.⁴⁰

³⁸ *Ibid*, Hal. 8.

³⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Op.cit*, Hal. 12-13.

⁴⁰ J.T. Sianipar, *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*, bag. 1, (Jakarta: Penerbit PT Asuransi Jasa Indonesia, S.a), hal. 40.

4. Kredit Berdasarkan Cara Penarikannya

Kredit berdasarkan cara penarikannya dibagi menjadi:⁴¹

a. Kredit sekali jadi

Yakni kredit yang pencairan dananya dilakukan sekaligus, misalnya secara tunai atau pemindah bukuan.

b. Kredit rekening koran

Yakni penarikan kredit yang dapat dilakukan berulang-ulang sesuai dengan batas maksimum plafon kredit yang disediakan. Kredit rekening koran ini penyediaan dananya dilakukan dengan jalan pemindahbukuan ke dalam rekening koran atau rekening giro atas nama debitur, sedangkan penarikannya dilakukan dengan cek, bilyet giro atau surat pemindah bukuan lainnya.

c. Kredit berulang-ulang (*revolving credit*)

Yakni kredit yang setelah satu transaksi selesai baru dapat digunakan untuk transaksi berikutnya dalam batas maksimum dan jangka waktu tertentu.

d. Kredit bertahap

Yakni yang penarikan atau penyediaan dananya dilaksanakan secara bertahap, misalnya dalam 2(dua), 3 (tiga), atau 4 (empat) kali tahapan. Biasanya kredit demikian diberikan untuk investasi yang memerlukan masa pembangunan dan implementasi yang memakan waktu lama.⁴²

e. Kredit pertransaksi (*selfliquidating credit*)

Yakni kredit yang digunakan untuk membiayai suatu transaksi dan hasil transaksi tersebut merupakan sumber pelunasan kredit.⁴³

⁴¹ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *loc.cit.*

⁴² Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *op.cit.*, Hal. 15.

⁴³ *Ibid*, Hal. 16.

5. Kredit Berdasarkan Jumlah Krediturnya

Kredit berdasarkan jumlah krediturnya dibagi menjadi:⁴⁴

a. Kredit tunggal

Yakni kredit yang kreditutnya hanya terdiri dari satu orang atau satu badan hukum saja.

b. Kredit sindikasi

Yakni kredit yang krediturnya terdiri dari beberapa orang atau beberapa badan hukum.

6. Kredit Berdasarkan Jaminan

Kredit berdasarkan jaminan dibagi menjadi:⁴⁵

a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit jenis ini dibagi menjadi:

a.1 Kredit dengan jaminan perorangan (*personal securities*)

Yakni kredit yang jaminannya berupa barang atau badan sebagai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggungjawab atau *borgtocht*

a.2 Kredit dengan jaminan kebendaan yang bersifat berwujud (*tangible*), yang terdiri dari:

a.2.1 barang-barang bergerak

a.2.2 barang-barang tidak bergerak

a.3 Kredit dengan jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), misalnya promes, obligasi, saham, dan surat-surat berharga lainnya.

b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Yakni kredit yang diberikan benar-benar atas dasar kepercayaan saja, sehingga tidak ada “pengaman” sama sekali.

⁴⁴ Badriah Harun, *op.cit*, Hal. 9.

⁴⁵ Rachmat Firdaus dan Maya Arianti, *Op.cit*, Hal. 18.

7. Kredit Berdasarkan Sektor Ekonominya

Kredit berdasarkan sektor ekonominya dibagi menjadi:⁴⁶

a. Kredit untuk sektor pertanian

Yaitu berupa kredit dengan tujuan produktif dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, baik berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Dalam sektor pertanian ini pula termasuk pengertian perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perburuan binatang, dan sarana-sarannya.

b. Kredit untuk sektor pertambangan

Yaitu kredit untuk membiayai usaha-usaha penggalian dan pengumpulan bahan-bahan tambang dalam bentuk padat, cair, dan gas yang meliputi minyak dan gas bumi, biji logam, batubara, dan barang tambang lainnya.

c. Kredit untuk sektor perindustrian atau *manufacture*

Yaitu kredit yang berkenaan dengan usaha atau kegiatan mengubah bentuk, meningkatkan faedah dalam bentuk pengolahan baik secara mekanik, maupun secara kimiawi dari satu bahan menjadi barang baru yang dikerjakan dengan mesin, tenaga manusia dan lain-lain.

d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air

Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan usaha-usaha pengadaan dan distribusi listrik, gas, dan air, baik untuk rumah tangga, untuk industri maupun untuk tujuan komersil.

e. Kredit untuk sektor konstruksi

Yaitu kredit yang diberikan kepada para kontraktor untuk keperluan pembangunan dan perbaikan gedung rumah, pasar, jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, lapangan udara, proyek irigasi, jembatan, dan sebagainya.

⁴⁶ *Ibid*, Hal. 16.

- f. Kredit untuk sektor perdagangan, restoran, dan hotel
Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai usaha-usaha perdagangan, baik perdagangan eceran, tengkulak distribusi, eksportir, dan importir. Serta meliputi pula usaha rumah makan, penginapan, hotel, dan pariwisata.
- g. Kredit untuk sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
Yaitu kredit baik investasi maupun modal kerja untuk tujuan pengangkutan umum, baik angkutan darat, sungai, laut, dan udara. Dalam sektor ini termasuk pula biro-biro perjalanan, pariwisata, pergudangan, dan komunikasi yang meliputi pos, telepon, internet, dan satelit.
- h. Kredit untuk sektor jasa-jasa usaha
Yaitu kredit yang diberikan untuk pembiayaan sektor-sektor *real-estate*, profesi atau advokat atau pengacara, notaris, akuntan, insinyur, *leasing company*, dan sebagainya.
- i. Kredit untuk sektor jasa-jasa sosial masyarakat
Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di bidang kesenian dan kebudayaan serta jasa-jasa pengarang, pelukis, musikus, dan sebagainya. Termasuk pula dalam sektor ini kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan kesehatan seperti jasa-jasa dokter, rumah sakit, dan poliklinik. Juga termasuk ke dalam sektor yang berkenaan dengan pendidikan dan juga bengkel serta reparasi.
- j. Kredit untuk sektor lain-lain
Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai sektor-sektor yang tidak termasuk dalam penjelasan huruf a sampai huruf i, misalnya kredit untuk tujuan konsumtif.

8. Kredit Berdasarkan Organisasi Pemberinya

Kredit berdasarkan organisasi pemberinya dibagi menjadi:⁴⁷

a. Kredit yang terorganisasi (*organized credit*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang telah terorganisir secara baik dan syarat-syarat pendiriannya sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam suatu negara.

b. Kredit yang tidak terorganisasi (*unorganized credit*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh orang atau sekelompok orang maupun badan yang tidak terorganisir secara resmi.

9. Kredit Berdasarkan Alat Pembuktiannya

Yang dimaksud dengan alat pembuktian ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan bukti tentang adanya ikatan antara kreditur dengan debitur atau pengakuan adanya utang dari pihak debitur.⁴⁸ Kredit berdasarkan alat pembuktiannya dibagi menjadi:⁴⁹

a. Kredit secara lisan

Yakni kredit yang perjanjiannya dilakukan secara lisan semata. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut pemberian kredit serta pembayaran kembali dilakukan secara lisan baik disaksikan orang lain atau tidak.

b. Kredit secara pencatatan

Yakni transaksi kredit yang dicatat dalam pembukuan atau administrasi masing-masing pihak baik oleh kreditur maupun oleh debitur.

⁴⁷ *Ibid*, Hal. 18.

⁴⁸ *Ibid*, Hal. 19.

⁴⁹ *Ibid*.

c. Kredit dengan perjanjian tertulis

Yakni hubungan transaksi kredit yang dinyatakan dalam suatu perjanjian tertulis antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Perjanjian tertulis tersebut biasanya disebut dengan perjanjian kredit atau persetujuan kredit atau akad kredit.

10. Kredit Berdasarkan Sumber Dananya

Kredit berdasarkan sumber dananya dibagi menjadi:⁵⁰

a. Kredit yang berasal dari tabungan masyarakat

Yaitu pemberian kredit karena adanya kelebihan pendapatan dari segolongan anggota masyarakat yang dikumpulkan dalam bentuk simpanan, baik berupa *saving deposit* (tabungan), *time deposit* (deposito), maupun *certificate of deposit* (sertifikat deposito). Dengan demikian kredit ini merupakan pemindahan daya beli yang telah ada kepada yang membutuhkan.

b. Kredit yang berasal dari penciptaan uang baru

Yaitu pemberian kredit yang dananya dibiayai oleh penambahan terhadap uang yang beredar yang telah ada, sehingga terdapat penambahan daya beli baru yang bersumber dari penciptaan uang tersebut. Kredit jenis ini biasanya menimbulkan tekanan inflasi seandainya tidak diimbangi oleh jumlah produksi yang meningkat.

11. Kredit Berdasarkan Negara Pemberinya

Kredit berdasarkan negara pemberinya dibagi menjadi:⁵¹

a. Kredit dalam negeri (*domestic credit*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh kreditur di dalam negeri yang dananya serta pemberi kreditnyapun berasal dari dalam negeri yang sama.

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 22.

⁵¹ *Ibid*, Hal. 23.

b. Kredit luar negeri (*foreign credit / off shore loan*)

Yaitu kredit yang diberikan oleh pihak asing (baik pemerintah maupun swasta negara lain).

12. Kredit Berdasarkan Kualitas atau Kolektibilitasnya⁵²

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UUPB tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Kredit yang digantikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Pasal 10:

- a. Kredit Lancar (L)
- b. Kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kredit Kurang Lancar (KL)
- d. Kredit diragukan (D)
- e. Kredit Macet (M)

II. 6 Jaminan dan Agunan Kredit

Dalam membahas mengenai jaminan kredit, lebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian jaminan. Dalam peraturan perundang-undangan perbankan, kata jaminan terdapat dalam penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain istilah jaminan, dikenal juga istilah atau kata-kata agunan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, tidak membedakan pengertian jaminan maupun agunan, yang sama-sama memiliki arti yaitu tanggungan.

Pada dasarnya, pemakaian istilah jaminan dan agunan adalah sama. Namun, dalam praktek perbankan istilah dibedakan. Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari pihak bank selaku kreditur atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, jaminan itu sendiri juga diartikan sebagai tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada debitur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu

⁵² *Ibid*, Hal. 23.

bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam perikatan.⁵³ Pengertian jaminan juga terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan diartikan sebagai barang atau benda yang dijadikan jaminan untuk melunasi utang nasabah debitur. Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa agunan adalah jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur atas suatu pemberian fasilitas kredit tidak lain adalah karena jaminan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak bank selaku kreditur dalam meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Keberadaan jaminan kredit (*collateral*) ini merupakan persyaratan guna memperkecil resiko yang dapat ditanggung oleh pihak bank. Jaminan kredit dari calon debitur juga diharapkan dapat membantu memperlancar proses analisis pemberian kredit dari bank, yang dengan demikian jaminan kredit atau *collateral* tersebut haruslah:⁵⁴

1. *Secured*, artinya jaminan kredit tersebut dapat diadakan pengikatan secara yuridis formal sesuai dengan hukum, dan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi dari debitur maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.
2. *Marketable*, artinya apabila jaminan tersebut harus perlu dieksekusi, maka jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau diuangkan untuk melunasi hutang debitur.

⁵³ Budi Untung, *op.cit*, Hal. 56.

⁵⁴ *Ibid*, Hal. 58.

Selanjutnya mengenai masalah jaminan kredit menurut hukum perdata terdapat 2 (dua) jenis jaminan kredit, yaitu:⁵⁵

1. Jaminan perorangan (*personal guaranty*)

Yang dimaksud dengan jaminan perorangan adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Menurut Prof. Subekti, tidak diberikan suatu *privilege* atau kedudukan istimewa dibandingkan atas tuntutan-tuntutan kreditur lainnya, maka jaminan perorangan ini tidak banyak dipraktikkan dalam dunia perbankan.

2. Jaminan Kebendaan (*persoonelijke en zakelijke zekerheid*)

Yang dimaksud dengan jaminan kebendaan yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seseorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur. Menurut Prof. Subekti, pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur memberikan suatu keistimewaan baginya terhadap kreditur lainnya.

Selanjutnya setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan jaminan serta apa saja jenis dari jaminan, maka selanjutnya akan dibahas mengenai penggolongan jaminan, antara lain:⁵⁶

1. Jaminan berdasarkan Sifatnya, yaitu:

a. Jaminan yang bersifat umum

Jaminan yang bersifat umum merupakan jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta benda milik debitur, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu segala harta atau hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di masa mendatang, menjadi tanggungan untuk semua perikatan perorangan.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sutarno, *op.cit*, Hal. 144.

b. Jaminan yang bersifat khusus

Jaminan yang bersifat khusus merupakan jaminan yang diberikan dengan penunjukan atau penyerahan atas suatu benda/barang tertentu secara khusus, sebagai jaminan untuk melunasi utang/kewajiban debitur, baik secara kebendaan maupun perorangan, yang hanya berlaku bagi kreditur tertentu saja.

c. Jaminan yang bersifat kebendaan dan perorangan

Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda tersebut. Penggolongan jaminan bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotik dalam pasal 1162 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Hak Tanggungan, gadai, dan fidusia. Sedangkan jaminan yang bersifat perorangan, dapat berupa *borgtoogh (personal guarantee)* dimana pemberi jaminannya adalah pihak ketiga secara perorangan dan jaminan perusahaan yang pemberi jaminannya adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum.

2. Penggolongan jaminan berdasarkan objeknya:

a. Jaminan dalam bentuk benda bergerak

Jaminan dikatakan benda bergerak karena sifatnya yang bergerak dan dapat di pindahkan atau dalam Undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak.

b. Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak

Jaminan dalam bentuk benda tidak bergerak karena merupakan jaminan yang berdasarkan sifatnya tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan.

3. Penggolongan jaminan berdasarkan terjadinya:

a. Jaminan yang lahir karena Undang-undang

Jaminan yang lahir karena Undang-undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Jaminan yang lahir karena perjanjian

Jaminan yang lahir karena perjanjian merupakan jaminan yang terjadi karena adanya perjanjian antara para pihak sebelumnya.

II. 7 Prinsip Pemberian Kredit

Di dalam pasal 8 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dikatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi, pada prinsipnya bank sebelum memberikan kredit harus terlebih dahulu memiliki keyakinan berdasarkan suatu analisis yang mendalam terhadap calon debitur bahwa calon debitur tersebut dapat mengembalikan kredit sesuai dengan yang telah diperjanjikan pada awal kesepakatan pemberian kredit tersebut. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa untuk memperoleh keyakinan terhadap kemampuan dari calon debiturnya, bank terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitur tersebut yang mencakup watak, kemampuan, modal, jaminan, dan prospek usahanya.

Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan *the five of credit analysis* atau disebut dengan prinsip 5 C's (*character, capacity, capital, collateral, dan condition of economic*).⁵⁷ Berikut adalah penjelasan mengenai prinsip 5 C's tersebut, yakni:⁵⁸

⁵⁷ Supramono, *op. cit*, Hal. 158.

⁵⁸ *Ibid.*

1. *Character* (watak)

Watak atau karakter merupakan sifat dasar yang ada dalam hati seseorang. Watak dapat berupa baik dan buruk bahkan ada yang terletak diantara baik dan buruk. Watak ini merupakan bahan pertimbangan untuk mengetahui resiko dalam pemberian suatu kredit perbankan. Tidak mudah untuk menentukan bahwa calon debitur mempunyai watak yang baik atau buruk. Bahwa calon debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik.⁵⁹ Tujuan dari dilakukannya analisis terhadap watak calon debitur ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat yang dimilikinya dalam hubungannya dengan masalah tanggung jawab dirinya terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan kepadanya. Penilaian watak didasarkan pada hubungan calon debitur yang selama ini terjalin dengan bank.⁶⁰ Bank dapat memperoleh informasi-informasi lain yang terkait dengan calon debitur tersebut melalui cara tukar menukar informasi lain dengan bank-bank lainnya karena di dalam dunia perbankan hal ini dapat dimungkinkan. Penilaian watak ini berdasarkan data-data yang telah diisi dan diberikan oleh calon debitur kepada bank saat calon debitur tersebut akan mengajukan permohonan kredit atau pembiayaan. Dari data tersebut dapat diketahui apakah data yang diberikan itu benar atau hanya fiktif belaka, dari hal inilah maka bank dapat menyimpulkan bahwa calon debiturnya memiliki watak yang baik atau tidak. Jika diketahui bahwa data yang diisikan tersebut merupakan data fiktif, maka bank dapat beranggapan bahwa calon debitur tersebut memiliki watak yang tidak baik dan begitu juga sebaliknya.

2. *Capacity* (kemampuan)

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan bank harus melakukan penelitian terhadap calon debiturnya apakah calon debitur tersebut

⁵⁹ Hermansyah, *Op.cit*, Hal. 64.

⁶⁰ Supramono, *op.cit*, Hal. 159.

memiliki kemampuan untuk mengelola dana yang dipinjamkan untuk meningkatkan kegiatan usahanya atau tidak. Saat awal mengajukan kredit, calon debitur menjelaskan tujuan dari permohonan kredit tersebut. Pengukuran kemampuan ini dapat dilakukan dengan melakukan berbagai pendekatan, misalnya pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap neraca, laporan rugi laba, dan arus kas (*cash flow*) dari usaha beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan ini dapat juga diketahui mengenai tingkat solvabilitas, likuiditas, dan rentabilitas usaha serta tingkat resikonya.⁶¹

3. *Capital* (modal)

Seseorang ataupun badan usaha yang akan dan/atau sedang menjalankan kegiatan usaha tentunya modal merupakan salah satu hal yang penting. Seseorang yang mengajukan permohonan fasilitas kredit harus memiliki modal awal. Penilaian ini tidak semata-mata didasarkan pada besar kecilnya modal, akan tetapi difokuskan kepada bagaimana distribusi modal ditempatkan oleh pengusaha tersebut, sehingga segala sumber yang telah ada dapat berjalan secara efektif.⁶² Penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur tersebut dilakukan dengan menganalisis dari laporan keuangan minimal dua tahun terakhir kemudian laporan tersebut akan dibandingkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan dan permodalan kegiatan usahanya dan juga untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam menyediakan modal terhadap proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank tersebut.⁶³

⁶¹ Hermansyah, *loc.cit.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ Supramono, *loc.cit.*

4. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas perbuatan dari debitur yang tidak menepati janjinya untuk mengembalikan pinjaman yang diperolehnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. Pada dasarnya penilaian terhadap jaminan dilakukan terhadap barang-barang yang akan dijaminan oleh calon debitur kepada bank. Penilaiannya dengan menaksir nilai barang tersebut apakah dapat menutup kredit yang diberikan bank seandainya calon debitur tidak dapat melunasi utangnya tersebut. Namun, dalam penjelasan pasal 8 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dikatakan bahwa apabila berdasarkan unsur-unsur lain bank telah mendapat keyakinan akan kemampuan calon debitur untuk mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai dengan kredit bank.

5. *Condition of Economy* (prospek usaha)

Kondisi ekonomi adalah situasi ekonomi pada waktu dan jangka waktu tertentu dimana kredit itu diberikan oleh bank kepada pemohon.⁶⁴ Prospek usaha dari objek yang dibiayai dengan kredit harus dinilai oleh bank untuk mengetahui keadaan masa depannya. Bahwa dalam pemberian kredit kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sektor usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari pihak pemberi kredit guna memperkecil resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari. Kondisi ekonomi ini dapat mempengaruhi kemampuan membayar debitur untuk mengembalikan pinjaman kredit tersebut. Penilaiannya dilakukan dari berbagai segi sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya faktor yang menghambat atau memperlancar keadaan usaha

⁶⁴ Sutarno, *op.cit* , Hal. 94.

calon debitur. Dari sini bank akan melakukan penilaian apakah usaha debitur atau objek kredit dapat bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Kemudian dipertimbangkan pula, apakah usaha debitur bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimasyarakat atau tidak. Selanjutnya dari segi ekonomi, apakah usaha debitur akan mendapat keuntungan yang memadai sehingga debitur akan mampu mengembalikan utang beserta bunganya pada bank tepat waktu.

II. 8 Tahapan Pemberian Kredit

Dalam melakukan pemberian kredit ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, berikut adalah penjelasan mengenai tahapan-tahapan dalam pemberian kredit, yakni:

A. Tahap Pengajuan Permohonan Kredit⁶⁵

Permohonan kredit merupakan awal dari suatu tahapan perkreditan. Permohonan kredit ini adalah permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon debitur dengan tujuan untuk mengadakan perjanjian kredit.⁶⁶

1. Permohonan fasilitas kredit mencakup:
 - a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit
 - b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
 - c. Permohonan perpanjangan atau pembaruan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya
 - d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

2. Berkas

Setiap berkas permohonan kredit dari nasabah terdiri dari:

 - a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah

⁶⁵ Suyanto, *op. cit*, Hal. 69.

⁶⁶ Badriah Harun, *op.cit*, Hal. 9.

- b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh calon debitur
- c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

3. Pencatatan

Bahwa setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam register khusus yang disediakan.

4. Kelengkapan dan berkas permohonan

Permohonan dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas tersebut harus dipelihara dalam berkas permohonan.

5. Formulir daftar isian permohonan kredit

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh calon debitur.

B. Tahap Penyidikan dan Analisis Kredit⁶⁷

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Wawancara dengan pemohon kredit atau calon debitur
- b. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antar bank dan pemeriksaan pada daftar hitam dan daftar kredit macet.
- c. Pemeriksaan atau penyidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lain yang diperoleh.

⁶⁷ *Ibid*, Hal. 70.

- d. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
- b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif lain sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah. Pekerjaan penyidikan dilakukan oleh petugas yang berfungsi sebagai penyidik kredit, sedangkan pekerjaan analisis dilakukan oleh kredit analis.

Tahap penyidikan dan analisa ini antara lain mencakup:

1. Berkas dan pencatatan
Berkas-berkas permohonan serta dokumen laporan untuk penyidikan dan analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat rahasia dari informasi yang diperoleh. Petugas penyidikan dan petugas analisis memelihara catatan seperlunya mengenai pekerjaannya sehingga dapat dijadikan alat untuk mengetahui dan menafsirkan pekerjaan yang sudah dan sedang dilakukannya.
2. Data Pokok Minimal dan Analisis Pendahuluan
Pada saat ini berlaku ketentuan bahwa usul fasilitas kredit harus memuat data pokok minimal mengenai aktivitas usaha, disertai dengan analisis seperlunya, antara lain:
 - a. Realisasi pembelian, produksi, dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi, dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan-laporan keuangan (*financial statement*)
 - e. Aktivitas R/K (giro dan/atau MPP)

f. Data kualitatif dari nasabah atau calon debitur.

3. Penelitian Data

Bank perlu mengadakan penelitian yang semestinya atas kewajaran dan konsistensi dari data dan informasi yang diterima dari nasabah sebelum mengadakan analisis-analisis yang ditentukan. Hal ini untuk mencegah kesimpulan yang kurang tepat serta memperlambat pengambilan keputusan.

4. Penelitian Atas Realisasi Usaha

Data realisasi pembelian, produksi, dan penjualan dalam minimal 3 bulan terakhir, hendaknya dibandingkan dengan realisasi bulan-bulan sebelumnya, baik dalam kuantum maupun dalam nilai rupiahnya. Perbandingan dengan aktivitas rekening untuk pinjaman-pinjaman yang sedang berjalan. Khusus mengenai realisasi produksi, perlu dibandingkan dengan kepastian alat atau mesin-mesin produksi yang bersangkutan. Kenaikan dan penurunan produksi hendaknya dijelaskan secara kuantitatif maupun kualitatif.

5. Penelitian Atas Rencana-rencana Usaha

Rencana-rencana aktivitas minimal enam bulan mendatang perlu mendapat penelaahan yang seksama dan membandingkannya dengan perkembangan pada bulan-bulan sebelumnya (*rate of growth*), baik dalam nilai maupun dalam kuantum. Dalam kaitannya dengan rencana produksi harus diteliti hubungan rencana dengan kapasitas produksi, analisa *break-even*, penjelasan mengenai sumber serta kontinuitas bahan baku dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan rencana penjualan hendaknya sejauh mungkin diadakan analisis pasar (*market research*) guna mengetahui *market space* yang ada di tempat wilayah atau cabang yang bersangkutan. Kemudian diteliti pula *market share* calon debitur dalam penyediaan *supply* yang sudah ada sehingga akan dapat diketahui

beberapa tingkat perkembangan yang dapat diharapkan dalam *market share* tersebut.

6. Penelitian dan Penilaian Barang-barang Jaminan Tambahan

Petugas kredit hendaknyalah mengadakan penilaian secara wajar dan benar terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan tambahan terhadap kredit yang akan diperoleh calon debitur. Untuk penilaian kredit yang sedang berjalan, cara pengikatan harus diuraikan, penguasaan dokumen-dokumen pemilikan harus secara tegas dinyatakan. Presentase *marge* barang-barang jaminan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan untuk menghindari keragu-raguan, petugas kredit harus mencantumkan dua jenis harga jaminan tambahan ini, yakni harga pasaran dan nilai jaminan setelah dipotong *marge*-nya.

7. *Financial Statement* Sebagai Syarat

Laporan keuangan (*financial statement*) calon debitur sebagai salah satu data pokok mutlak diperlukan dalam bagian analisis.

8. Penelitian Pendahuluan atas Laporan-laporan Keuangan

Laporan-laporan keuangan *financial statement* yang diterima dari nasabah harus mendapat kepastian mengenai kebenarannya. Untuk laporan-laporan keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik, penelitiannya tidak sesukar laporan-laporan keuangan yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Pemeriksaan angka-angka dalam jumlah vertikal, keseimbangan antara jumlah aktiva dan pasiva neraca, saldo-saldo persediaan menurut neraca dan daftar lampirannya, lazim dilakukan dalam pengecekan ini.

9. Analisis Kebutuhan Modal Kerja

Untuk usul kredit modal kerja, petugas kredit harus melakukan analisis kebutuhan modal kerja sebagai dasar menetapkan jumlah kredit yang akan diberikan dengan menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

- a. Untuk kredit produksi, ekspor, perdagangan, dan lain-lain usaha kegiatan perputaran modalnya berjalan terus menerus secara tetap sesuai dengan kapasitas yang dimiliki serta kemampuan pemasarannya, perhitungan modal kerja dapat menggunakan pendekatan berdasarkan jumlah hari atas *activity ratio's* dari angka-angka neraca dan daftar rugi dan laba calon debitur yang sudah dinilai kewajarannya.
- b. Untuk kredit musiman, kredit industri konstruksi (*bridging finance*) dan lain-lain kredit uang bersifat transaksional hendaknya menggunakan pendekatan berupa *cash flow projection*. Pendekatan ini disamping dipakai untuk mengukur berapa banyak kebutuhan modal kerja yang diperlukan juga untuk mengukur waktu penggunaan kredit yang akan diberikan.

10. Analisis Kebutuhan Investasi

Untuk usul-usul kredit investasi, petugas kredit harus menyampaikan analisis kebutuhan investasi yang berupa:

- a. Perhitungan dan perincian secara cermat atas investasi yang diperlukan antara lain ialah jenis barang yang akan dibeli, dibangun, atau direhabilitasi, harga satuan, dan jumlah harga yang didasarkan atas surat penawaran dari pihak ketiga, saham, sero (*share*) pembiayaan nasabah petugas kredit atas kewajaran dan kebenaran data yang diterima dari calon debitur dan sebaliknya.
- b. *Cash flow projection* adalah mutlak harus disampaikan karena pendekatan ini merupakan cara yang cocok, baik dalam menetapkan jadwal pencairan kredit, maupun dalam mengukur jangka waktu pemakaian kredit serta kemampuan pelunasannya.

C. Tahap Pemberian Keputusan Terhadap Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan/atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada

pejabat yang lebih tinggi.⁶⁸ Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisa kredit.⁶⁹ Bahan pertimbangan atau informasi lainnya yang diperoleh harus dibuat secara tertulis.⁷⁰

Pihak yang berwenang mengambil keputusan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:⁷¹

- a. Wewenang yang diberikan kepada Kepala Bagian Kredit atau Kepala Cabang
 - a. 1 Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh direksi atau kantor pusat, kepala bagian kredit atau kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat.
 - a. 2 Jika permohonan berada di luar batas wewenangnya, kepala cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi atau kantor pusat disertai hasil penilaian serta kesimpulan dan usul yang definitif.
- b. Wewenang yang diberikan kepada Direksi atau Kantor Pusat
Direksi atau kantor pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit atau cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan.
- c. Direksi atau Kantor Pusat dengan Bank Indonesia
Tentang jenis-jenis kredit yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan

⁶⁸ *Ibid*, Hal. 76.

⁶⁹ *Ibid*.

⁷⁰ *Ibid*.

⁷¹ *Ibid*.

kepada kantor cabang baru dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia.

Pada prinsipnya pengusulan permohonan kredit ke Direksi atau Kantor Cabang harus dilakukan dengan surat. Apabila dipandang perlu, pengusulan dapat diajukan melalui kawat atau teleks yang kemudian harus selalu ditegaskan dengan surat disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Dalam surat usulan tersebut harus memuat minimal data sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai calon debitur selengkap-lengkapny
- b. Aktifitas usaha calon debitur
- c. Jaminan
- d. *Financial statement*
- e. *Cash Flow Projection*
- f. Aktivitas rekening

D. Penolakan dan Penerimaan Permohonan Fasilitas Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi:⁷²

- a. Penolakan oleh bagian kredit atau cabang
Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh Bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan.
- b. Penolakan oleh bagian kredit atau cabang setelah mendapat keputusan penolakan Direksi

E. Persetujuan Permohonan Kredit

“Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan Bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan Bank dalam pelaksanaan persetujuan

⁷² *Ibid.* Hal. 79.

tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh debitur.”⁷³

F. Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh Bank.⁷⁴ Dalam prakteknya, pencairan kredit ini berupa pembayaran dan/atau pemindah bukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.⁷⁵ Mengenai syarat pencairan, Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh debitur bila syarat-syarat yang harus dipenuhi telah dilaksanakan. Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit atau surat askep *borgtocht*) mutlak harus mendahului pencairan kredit.

G. Pelunasan Fasilitas Kredit

Yang dimaksud dengan pelunasan fasilitas kredit adalah jika telah dipenuhinya semua kewajiban utang debitur terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit tersebut.⁷⁶

II. 9 Pedoman Perkreditan

Dalam menjalankan kegiatannya, Bank harus bergerak sejalan dengan kebijakan yang telah ada, termasuk pula dalam menjalankan kegiatan perkreditan. Berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum bahwa setiap bank diwajibkan untuk memiliki Kebijakan Perkreditan bagi masing-masing bank. Pada Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut dilampirkan pula mengenai Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB).

⁷³ *Ibid.* Hal. 80.

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 84.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.* Hal. 86.

Latar belakang dari dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut adalah sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perbankan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Faktor penting yang perlu diperhatikan oleh bank untuk mengurangi resiko tersebut adalah bank harus memiliki keyakinan yang kuat terhadap kemampuan dari calon debiturnya. Untuk memiliki keyakinan yang kuat tersebut dilakukan dengan melihat dari berbagai aspek yang ada pada calon debitur. Untuk mempermudah cara kerja bank dalam rangka menumbuhkan keyakinan yang kuat dan mempermudah bank dalam menganalisa calon debiturnya, maka dibentuklah Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB). Kebijakan Perkreditan Bank ini dapat berbeda antara bank yang satu dengan bank yang lainnya. Kebijakan Perkreditan pun bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan resiko bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat. Disamping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank secara konsekuen dan konsisten diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pemberian kredit.

Lebih rinci lagi bahwa tujuan dibentuknya Pedoman penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) adalah untuk menjadi panduan bagi bank dalam menyusun Kebijakan Perkreditan Bank, yaitu dengan maksud:

1. Kebijakan Perkreditan Bank mengawasi portofolio perkreditan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit
2. Kebijakan Perkreditan Bank juga harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan interen pada semua tahap dalam proses pemberian kredit

Cakupan umum dalam Pedoman penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB) ini meliputi hal-hal umum yang sekurang-kurangnya harus meliputi:⁷⁷

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. Kebijakanaksanaan persetujuan kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.

II. 10 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh bank dan debitur, maka tidak akan ada pemberian kredit tersebut. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dan debitur yang isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak sehubungan dengan pemberian atau pinjaman kredit (pinjam uang).⁷⁸ Perjanjian kredit berlaku saat ditandatanganinya perjanjian kredit tersebut oleh para pihak. Sejak ditandatanganinya perjanjian kredit bank sebagai kreditur sudah mencatat adanya kewajiban menyerahkan uang oleh bank disebut mencairkan uang secara bertahap sesuai perjanjian.⁷⁹ Adanya kewajiban menyerahkan uang tersebut dalam pembukuan bank dicatat dalam posisi *of balanced* yang dalam akuntansi disebut dengan komitmen yang berarti bahwa bank setiap saat siap untuk menyerahkan uang kepada debiturnya sesuai dengan permintaan debitur sepanjang memenuhi syarat yang telah diatur dalam perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kedua pihak. Jika bank secara riil telah menyerahkan uang, maka bank akan mencatat dalam posisi *on balanced* artinya perjanjian kredit benar-benar telah terjadi dan berlaku.⁸⁰ Jadi, dalam hal debitur belum menarik uangnya di bank meskipun bank telah berada dalam posisi *of balanced*, perjanjian kredit tersebut belum berlaku.

⁷⁷ Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakanaksanaan Perkreditan Bagi Bank Umum*. SKDBI Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995, Pasal 2.

⁷⁸ Sutarno, *op.cit*, Hal. 98.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

Menurut hukum, perjanjian kredit dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan asalkan memenuhi segala persyaratan dan pembuatan perjanjian yang telah diatur dalam Undang-undang. Namun, untuk perjanjian yang dibuat dalam bentuk lisan akan sulit untuk dijadikan alat bukti apabila terjadi masalah dikemudian hari. Untuk itu dalam perjanjian kredit perbankan saat ini, disarankan untuk menggunakan perjanjian dalam bentuk tertulis dibanding dengan perjanjian dalam bentuk lisan. Dasar hukum perjanjian kredit secara tertulis dapat mengacu pada pasal 1 ayat 12 Undang-undang nomor 7 tahun 1992 jo. Pasal 1 ayat 11 Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara eksplisit dalam kata penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain menunjukkan bahwa pemberian kredit harus dibuat perjanjian. Meskipun dalam pasal tersebut tidak ada penekanan perjanjian kredit harus dilakukan secara tertulis, namun menurut pendapat dari Sutarno, S.H., dalam organisasi bisnis modern dan mapan saat ini, maka untuk kepentingan administrasi yang rapi dan teratur serta demi kepentingan pembuktian sehingga pembuatan suatu pembuktian dalam bentuk tertulis menjadi suatu keharusan, maka kesepakatan perjanjian kredit harus dalam bentuk tertulis.⁸¹

Dasar hukum lain yang menyatakan bahwa perjanjian kredit harus dalam bentuk tertulis adalah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 03/1093/IKP/KPD tanggal 29 Desember 1970 pada butir 4 yang berbunyi untuk pemberian kredit harus dibuat surat perjanjian kredit. Dengan keputusan tersebut, maka pemberian kredit oleh bank kepada debitur-debiturnya menjadi pasti bahwa perjanjian diberi nama perjanjian kredit dan perjanjian kredit harus dibuat secara tertulis

⁸¹ *Ibid.* Hal 99.

Dalam praktik perbankan di Indonesia terdapat dua bentuk perjanjian kredit perbankan, yakni:⁸²

1. Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan

Perjanjian kredit yang dibuat di bawah tangan dinamakan akta bawah tangan yang artinya perjanjian yang disiapkan dan dibuat sendiri oleh bank dan kemudian ditawarkan kepada debitur. Untuk mempermudah dan mempercepat kerja bank, biasanya bank sudah menyiapkan formulir perjanjian dalam bentuk standard (*standaardform*) yang isi, syarat, dan ketentuannya disiapkan terlebih dahulu secara lengkap.

2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris dinamakan akta otentik atau akta notariil. Dalam akta otentik atau akta notariil ini yang menyiapkan dan membuat perjanjian ini adalah seorang Notaris, namun dalam prakteknya semua syarat dan ketentuan perjanjian kredit disiapkan oleh bank kemudian diberikan kepada Notaris untuk dirumuskan dalam suatu akta otentik atau akta notariil.

Fungsi perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak, baik yang berbentuk akta bawah tangan maupun akta otentik atau akta notariil mempunyai fungsi sebagai berikut.⁸³

1. Perjanjian kredit sebagai alat bukti bagi kreditur dan debitur yang membuktikan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara bank sebagai kreditur dengan debitur. Hak debitur adalah menerima pinjaman dan menggunakan sesuai tujuannya dan kewajiban debitur mengembalikan hutang tersebut baik pada pokok dan bunga sesuai waktu yang ditentukan. Hak kreditur untuk mendapat pembayaran menerima pembayaran pokok dan bunga serta kewajiban kreditur adalah meminjamkan sejumlah uang kepada debitur.

⁸² *Ibid.* Hal 100.

⁸³ *Ibid.* Hal 129.

2. Perjanjian kredit dapat digunakan sebagai alat atau sarana pemantauan atau pengawasan kredit yang sudah diberikan karena perjanjian kredit berisi syarat dan ketentuan dalam pemberian kredit dan pengembalian kredit. Untuk mencairkan kredit dan penggunaan kredit dapat dipantau dari ketentuan perjanjian kredit.
3. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang menjadi dasar dan perjanjian ikutannya yaitu perjanjian pengikatan jaminan. Pemberian kredit pada umumnya dijamin dengan benda bergerak maupun tidak bergerak milik debitur yang harus dilakukan pengikatan jaminan.
4. Perjanjian kredit hanya sebagai alat bukti saja yang membuktikan adanya hutang debitur artinya perjanjian kredit tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak memberikan kekuasaan langsung pada bank atau kreditur untuk mengeksekusi barang jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

II. 11 Penilaian Kualitas Kredit

Untuk mengetahui kualitas dari suatu kredit, maka bank harus membuat sistem dan prosedur penilaian kualitas kolektibilitas kredit. Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:⁸⁴

a. Prospek usaha

Penilaian terhadap prospek meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. potensi pertumbuhan usaha
2. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
2. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
3. dukungan dari grup atau afiliasi
4. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

⁸⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Inonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI Bomor Nomor 7/2/PBI/2005, LN Nomor 12 Tahun 2005, TLN Nomor 4471, Pasal 11.

b. kinerja (*performance*) debitur

Terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. perolehan laba
2. struktur permodalan
3. arus kas
4. sensitivitas terhadap resiko pasar.

c. kemampuan membayar.

Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

1. ketepatan pembayaran pokok dan bunga
2. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
3. kelengkapan dokumentasi kredit
4. kepatuhan terhadap perjanjian kredit
5. kesesuaian penggunaan dana
6. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UUPB tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Kredit yang digantikan oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Pasal 10 dikatakan bahwa kualitas suatu kredit perbankan dibagi menjadi lima kategori, yakni:⁸⁵

1. Lancar.

Kredit lancar adalah kredit yang tidak ada tunggakan bunga maupun angsuran pokok (jika ada), pinjaman belum jatuh tempo, dan tidak terdapat cerukan karena penarikan. Pembayaran kewajiban pada masa mendatang diperkirakan lancar atau sesuai dengan jadwal dan tidak diragukan sama sekali. Dengan ketentuan:

⁸⁵ Badriah Harun, *op.cit*, Hal. 115.

- a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- b. Memiliki mutasi rekening yang aktif
- c. Bagian kredit yang dijamin dengan agunan tunai

2. Dalam Perhatian Khusus

Kredit dalam perhatian khusus adalah kredit yang menunjukkan adanya kelemahan pada kondisi keuangan ataupun kelayakan kredit debitur. Hal ini misalnya ditandai dengan tren menurun dalam profit margin dan omset penjualan atau program pengembalian kredit tidak realistis atau kurang memadainya agunan, informasi kredit maupun dokumentasi. Kalau keadaan semakin parah, debitur perlu di reklasifikasi ketingkat yang lebih buruk, dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- b. Kadang-kadang terjadi cerukan
- c. Mutasi rekening relatif aktif
- d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- e. Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang Lancar

Kredit kurang lancar adalah kredit yang pembayaran bunga dan angsuran pokok (jika ada) mungkin akan atau sudah terganggu karena perubahan yang sangat tidak menguntungkan dalam segi keuangan dan manajemen debitur atau ekonomi atau politik pada umumnya atau sangat tidak memadai agunan. Pada tahap ini belum tampak adanya kerugian bagi bank, namun kondisi ini dapat berkepanjangan dan kemungkinan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat posisi bank sebagai kreditor, dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- b. Sering terjadi cerukan
- c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah

- d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
- f. Dokumentasi pinjaman lemah

4. Diragukan

Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga menimbulkan kerugian bagi bank, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun saatnya. Tindakan yang cermat harus diambil untuk meminimalkan kerugian, dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui batas
- b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- d. Terjadi kapitalisasi bunga
- e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet

Kredit macet adalah kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Bank akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Dengan ketentuan:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari
- b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
- c. Dari segi hukum maupun pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

II. 12 Kredit Macet

Dalam bagian terdahulu, dikatakan bahwa kualitas dari suatu kredit dibagi dalam 5 (lima) kelompok, yakni kredit lancar (L), kredit dalam perhatian khusus (DPL), kredit kurang lancar (KL), kredit diragukan (D), dan kredit macet (M).

Para debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank terkadang tidak seluruhnya mampu mengembalikan kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan kesepakatan awal beserta bunga dengan tepat waktu, maka akan tergambar perjalanan kredit menjadi macet atau bahkan terhenti. Suatu kredit dikatakan macet apabila kredit tersebut dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Selain itu, kredit macet diartikan sebagai kredit atau utang yang tidak dapat dilunasi oleh debitur karena suatu alasan sehingga bank selaku kreditur harus menyelesaikan masalahnya kepada pihak ketiga atau melakukan eksekusi barang jaminan.⁸⁶

Terjadinya kredit macet ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik itu faktor yang disebabkan dari debitur itu sendiri maupun faktor yang berasal dari luar diri debitur tersebut. Berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet, antara lain:⁸⁷

1. Faktor Yang Berasal Dari Debitur Sendiri

a. Debitur menyalahgunakan kredit yang diberikan kepadanya.

Setiap kredit yang diperoleh debitur telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit tentang tujuan awal dari fasilitas kredit tersebut. Dengan telah diperjanjikan pada awal permohonan kredit, maka debitur setelah menerima kredit wajib mempergunakan kredit tersebut sesuai dengan tujuannya. Pemakaian kredit yang menyimpang dari pemakaiannya akan mengakibatkan debitur tidak mengembalikan kredit sebagaimana mestinya.

b. Debitur kurang mampu mengelola usahanya

Nasabah yang kurang mampu mengelola usahanya ini dalam praktiknya kurang mampu mengelola secara profesional dalam melakukan pekerjaan karena kurang menguasai secara teknis usaha yang dijalankannya. Akibatnya hasil kerja kurang maksimal dan kurang berkualitas sehingga mempengaruhi minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Keadaan ini

⁸⁶ Supramono, *op.cit*, Hal. 269.

⁸⁷ *Ibid*, Hal. 269-273.

dapat mempengaruhi pengasilan debitur sehingga dapat berpengaruh pula terhadap kelancaran pelunasan kreditnya.

c. Debitur beritikad tidak baik

Debitur seperti ini merupakan nasabah yang dengan segala daya upaya mendapatkan kredit dari bank. Namun, dikemudian hari setelah kredit diperoleh, debitur tersebut menggunakan begitu saja kredit tersebut tanpa dapat mempertanggungjawabkannya. Debitur semacam ini sejak awal memang sudah tidak beritikad baik.

2. Faktor Yang Berasal Dari Luar Diri Debitur

a. Kualitas pejabat bank

Setiap pejabat maupun pegawai bank dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya secara profesional sehingga dapat tercipta pelayanan terhadap masyarakat yang memadai. Namun, meskipun demikian tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakannya. Pejabat dan pegawai bank terkadang tidak menjalankan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan seharusnya. Contohnya pejabat bagian kredit, kualitas dari mereka sangat berpengaruh terhadap kredit yang diberikan.

b. Persaingan antar bank

Dalam melakukan kegiatan usahanya, bank berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam pelayanan pemberian kredit perbankan. Dengan adanya persaingan usaha yang ketat akan mempengaruhi bank untuk bertindak spekulatif dengan cara memberikan fasilitas yang mudah kepada nasabah tetapi di lain pihak langkah yang diambil bank telah mengabaikan prinsip-prinsip perbankan yang sehat.

c. Hubungan intern bank

Kredit macet juga dapat terjadi karena bank terlalu memperhatikan hubungan intern bank, penyaluran kredit tidak merata dan cenderung lebih diberikan kepada pengurus dan pengawas serta pegawai bank. Disamping itu juga bank lebih mengutamakan hubungan dengan perusahaan yang masih dalam kelompoknya dalam memberikan kredit.

d. Pengawasan bank

Mulai dari proses pemberian kredit, terjadinya perjanjian kredit, sampai dengan pelaksanaan perjanjian kredit selalu mendapat pengawasan. Pekerjaan bank diawasi oleh pengawas intern bank dan pengawas ekstern bank yaitu Bank Indonesia, dan BPKP khusus untuk bank milik negara. Salah satu penyebab terjadinya kredit macet adalah lemahnya pengawasan terhadap bank yang menyebabkan terjadi masalah-masalah yang terkait dengan kredit yang diberikannya.

BAB III

PERANAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMUTUS KREDIT

III.1 Kasus posisi

Kasus ini dimulai dari persetujuan para Terdakwa yang antara lain: Tn. K selaku Mantan Direktur Utama Bank X (Terdakwa I), Tn. L selaku Mantan Direktur Risk Management Bank X (Terdakwa II), dan Tn. M selaku Mantan *Coordinator Corporate & Government* Bank X (Terdakwa III), para *officer* pemutus kredit yang diduga telah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada PT. A yang diajukan oleh Saksi Tn. E, selaku Direktur Utama PT. A sejumlah Rp 160 Milyar.

Awalnya, pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa I memanggil saksi Tn. F ke ruang kerjanya kemudian Terdakwa I memerintahkan kepada Tn. F agar permohonan Kredit sebesar \$ 13.500.000.00, agar diproses dengan pemberian kredit *bridging loan* sejumlah Rp.160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para Terdakwa.

Dimana tindakan dari para Terdakawa tersebut tidak sesuai dengan Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank X, yakni mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, kepada para *officer* pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut: Memastikan bahwa setiap kredit yang

diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

- a. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK)
- b. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit
- c. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para Terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Namun, hanya berselang 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit *bridging loan* kepada PT. A sejumlah Rp.160 milyar dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank X. Pemberian persetujuan fasilitas kredit oleh para Terdakwa yang hanya membutuhkan waktu 1 hari tersebut menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu 2 (dua) minggu sampai dengan 1 (satu) bulan. Sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kekeliruan-keleliruan dan ketidak telitian dari para Terdakwa ini tercermin dari beberapa hal, antara lain:

- a. Para Terdakwa tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai atau yang akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank X.
- b. Para Terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit *bridging loan* sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. A dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur.
- c. Para Terdakwa tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur, dimana salah satu persyaratannya, debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah atau ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan.
- d. Para Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan dalam Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang sifat pengikatan yang mengharuskan bahwa segala agunan atau jaminan harus dibuatkan Akta Pengikatan secara notariil.

Kredit yang dimohonkan oleh PT. A dengan mudah disetujui oleh para Terdakwa. Hal ini dikarenakan para Terdakwa telah berniat untuk membiayai pembelian aset kredit PT. B dengan cara memberikan kredit kepada PT. A, karena sebelum fasilitas kredit *bridging loan* disetujui telah diadakan beberapa kali pertemuan sebelumnya yang dihadiri para Terdakwa dan pihak PT. A. Dalam Nota Analisa Kredit *bridging loan* yang ditandatangani dan disetujui oleh para Terdakwa selaku pemutus kredit bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian aset kredit PT. Y sebesar *equivalen* Rp.160 Milyar atas nama PT. B, untuk penyelesaian pembangunan Menara dan renovasi Hotel, padahal kenyataannya

PT. A tidak menyelesaikan pembangunannya sesuai dengan tujuan awal permohonan fasilitas kredit.

Namun, pada akhirnya kredit yang diperoleh PT. A menjadi macet dan setelah permasalahan ini segera diselesaikan, ternyata diketahui bahwa terdapat selisih antara jumlah yang dipinjam Rp 160 Miliar dengan nilai dari jumlah proyek yang akan dilakukan oleh PT. A sejumlah Rp 93 Miliar ini terdapat selisih, yakni sebesar Rp 63 Miliar. Dari hasil penyidikan terungkaplah bahwa selisih Rp 63 Miliar tersebut diduga digunakan oleh Para Terdakwa untuk kepentingan lain.

III.2 Tahapan Pemberian Kredit di Bank X

III.2.1 Tahapan Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit

“Bank X memiliki dua prosedur dalam memberikan fasilitas kreditnya. Kedua prosedur tersebut, yakni:

1. Prosedur *bank action*

Dalam prosedur *bank action* ini, Bank X yang aktif bergerak mencari target atau yang disebut dengan *target consumer* (prospek). *Target consumer* dipilih dengan melihat data-data dari *target consumer* tersebut yang bisa berasal dari buku-buku industri, majalah, dan koran. Setelah diperoleh *target consumer*, Bank X mulai mendekati *target consumer* tersebut. Selanjutnya, tahap awal dari pendekatan tersebut adalah dengan melakukan pertemuan antara perwakilan dari Bank X dengan perwakilan dari *target consumer*. Dalam pertemuan tahap awal ini, dilakukan penawaran terhadap produk-produk yang ada di Bank X, menanyakan kebutuhan *target consumer*, dan memberikan informasi-informasi lain yang terkait dengan fasilitas pemberian kredit. Setelah dilakukan pertemuan awal dengan *target consumer*, maka dibuatlah pernyataan dari target consumer itu tertarik atau tidak dengan penawaran dari pihak Bank X dengan membuat surat pengajuan kredit.

Setelah ada pernyataan persetujuan dari pihak bank X, perwakilan dari Bank X tersebut membuat laporan kunjungan nasabah yang untuk selanjutnya diberikan kepada Pimpinan yang akan diteruskan dengan dikelurkannya disposisi yang berisi pernyataan tindak lanjut terhadap pemberian fasilitas kredit tersebut atau tidak serta dapat pula berupa

pernyataan kaji ulang terhadap penawaran yang diberikan tadi. Jika Pimpinan menyatakan pernyataan tindak lanjut berupa persetujuan pemberian fasilitas kredit, maka selanjutnya dilakukan tahapan menghubungi kembali *target consumer* untuk meminta data kolektif yang dijamin kerahasiaannya oleh Bank X, yang antara lain berupa data mengenai legalitas perusahaan, laporan keuangan, serta data yang terkait lainnya. Setelah seluruh data yang diminta oleh Bank X terpenuhi, maka selanjutnya dilakukan tindakan pengecekan di Bank Indonesia mengenai *target consumer tersebut* atau yang disebut dengan *BI checking*.

Namun, apabila disposisi yang dikeluarkan oleh Pimpinan berupa pernyataan kaji ulang, maka perwakilan Bank X akan melakukan pertemuan kembali dengan *target consumer* untuk melakukan pembicaraan lebih mendetail. Setelah dilakukan pertemuan tersebut tahapan selanjutnya adalah memberikan laporan kunjungan kepada Pimpinan dan setelah pimpinan setuju untuk menindak lanjuti pemberian fasilitas kredit itu, maka dilanjutkan dengan tahap pengumpulan data dan *BI checking*.

2. Prosedur *consumer action*

Prosedur *consumer action* berarti bahwa konsumen (calon debitur) lah yang bergerak aktif mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Bank X. Calon debitur tersebut membawa seluruh persyaratan yang diminta oleh Bank X dalam hal ingin mengajukan fasilitas kredit disertai dengan membuat surat pengajuan kredit.

Selanjutnya, tahapan yang dilakukan berikutnya adalah pengajuan permohonan tersebut kepada Pimpinan yang akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya pernyataan tindak lanjut dari permohonan fasilitas kredit atau tidak. Sama seperti pada prosedur pemberian kredit dimana pihak Bank X lah yang aktif mencari *target consumer*, maka tahap selanjutnya adalah pihak calon debitur menyerahkan data kolektif yang dibutuhkan yang tentunya akan dijaga kerahasiaannya oleh Bank X dengan dilanjutkan dengan tahap *BI checking*.

III.2.2 Tahapan Analisa Terhadap Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit

Setelah tahapan pengajuan permohonan selesai dengan dilengkapinya seluruh data yang diminta oleh Bank X, maka tahapan selanjutnya adalah tahap analisa. Tahap analisa ini dimulai dengan dibuatnya nota analisa kredit yang berisikan beberapa aspek, antara lain:

1. Menganalisa informasi umum perusahaan
2. Menganalisa aspek pemasaran atau *marketing*
3. Menganalisa aspek keuangan
4. Menganalisa aspek agunan atau jaminan

Tahap analisa ini dilakukan dengan sistem *four eyes* antara *Relationship Management* dengan *Risk Management*. *Relationship Management* bertugas untuk menganalisa dari prospek bisnis, seperti menganalisa legalitas izin serta menganalisa jaminan atau agunan dari calon debitur. Sedangkan *Risk Management* bertugas untuk melakukan analisa terhadap resiko-resiko yang akan atau mungkin terjadi dikemudian hari. Beberapa hal yang dianalisa oleh *Risk Management* antara lain seperti menganalisa apakah bisnis yang akan atau sedang dijalankan oleh calon debitur ini memiliki prospek yang bagus atau tidak dan menganalisa jaminan atau agunan yang diajukan, apakah jaminan atau agunan tersebut *marketable* atau tidak. Tahap analisa ini selain untuk mengetahui dan mempelajari secara lebih mendalam terhadap calon debitur, juga bertujuan untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang dapat merugikan bank. Oleh karena itu, penerapan manajemen resiko wajib dilakukan oleh bank. Menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum, manajemen resiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Resiko yang timbul dari kegiatan usaha Bank. Resiko yang dimaksud dalam peraturan tersebut, yakni:

- a. Resiko kredit adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan *counter party* memenuhi kewajibannya.
- b. Resiko pasar adalah resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang

dapat merugikan bank. Variabel pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

- c. Resiko likuiditas adalah resiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh waktu.
- d. Resiko operasional adalah resiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Resiko Hukum adalah resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Resiko Reputasi adalah resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.
- g. Resiko strategis adalah resiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
- h. Resiko kepatuhan adalah resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan resiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Setelah dilakukan analisa terhadap keseluruhan rangkaian aspek dalam tahap analisa permohonan fasilitas kredit, maka selanjutnya dibuatlah nota analisa kredit untuk selanjutnya diajukan kepada pimpinan dalam Rapat Komite Kredit (RKK).

III.2.3 Tahapan Pemberian Keputusan Terhadap Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit

Tahap selanjutnya setelah dilakukan analisis dan telah dibuat nota analisa kredit, maka dilanjutkan dengan tahap pemberian keputusan terhadap pengajuan permohonan fasilitas kredit dalam Rapat Komite Kredit (RKK). Dalam tahap ini ada 2 (dua) pihak yang memiliki wewenang untuk memutuskan kredit dalam RKK, atau disebut dengan pemutus kredit, yakni bisnis unit dan bisnis manajemen. Dimana dalam memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit ini kedua pihak tadi harus menyetujui bersama dan jika hanya satu pihak saja yang menyetujui, maka permohonan kredit tersebut tidak dapat diterima.

Selanjutnya apabila sudah ada pernyataan pemberian fasilitas kredit, maka akan dibuat *offering letter* atau Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang berisi:

1. Ketentuan kredit

Dalam bagian ketentuan kredit ini berisi, antara lain:

- a. Jumlah nilai kredit yang disetujui
- b. Jenis kredit yang diberikan

Jenis kredit yang diberikan di Bank X, meliputi:

- b.1 Kredit Modal Kerja (KMK)

- b.1.1 KMK revolving
- b.1.2 KMK transaksional
- b.1.3 KMK program Pemerintah

- b.2 Kredit Investasi

- c. Jangka waktu kredit
- d. Tujuan dari permohonan fasilitas kredit
- e. Cara penarikan kredit
- f. Jaminan atau agunan kredit
- g. Biaya-biaya yang termasuk dalam kredit
- h. Bunga kredit.

2. Syarat Kredit

a. Syarat *Covenant*

Syarat *Covenant* terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

a.1 *positive covenant*

positive covenant berarti bahwa syarat yang harus dipatuhi oleh debitur

a.2 *negative covenant*

negative covenant syarat yang tidak boleh dilanggar oleh debitur.

b. Syarat Penandatanganan perjanjian kredit

Syarat Penandatanganan perjanjian kredit berupa:

b.1 mengembalikan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang telah disetujui dan ditandatangani di atas materai

b.2 menyerahkan surat persetujuan dari Dewan komisaris dalam hal Direktur mewakili perusahaan dalam mengadakan hubungan dengan Bank X.

b.3 menyediakan dana-dana dan biaya-biaya administrasi

b.4 menyetujui dan menandatangani perjanjian umum kredit Bank X.

c. Syarat Efektif

Syarat efektif ini adalah jika semua pihak telah menandatangani dan sudah menyerahkan jaminan.

d. Syarat penarikan kredit atau pencairan kredit

Syarat penarikan kredit atau pencairan kredit adalah dengan mengajukan surat permohonan penarikan kredit.

Selanjutnya, setelah Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) yang dibuat oleh Bank X telah disetujui dan ditandatangani oleh calon debitur, maka barulah dibuat Perjanjian Kredit yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris. Setelah Perjanjian Kredit tadi selesai dibuat, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap pencairan atau penarikan dana fasilitas kredit.

III.2.4 Tahap Pencairan Atau Penarikan Dana Fasilitas Kredit

Pada tahap pencairan atau penarikan dana fasilitas kredit ini, debitur datang ke bank X dengan membawa Surat Permohonan Penarikan Kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pihak Bank X dan pihak debitur.

III.2.5 Tahap Pengawasan Atau *Monitoring*

Tahap pengawasan atau *monitoring* ini dilakukan dengan mengunjungi debitur minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, meminta debitur menyerahkan laporan perkembangan usaha, seperti laporan bulanan, laporan trisemester, laporan semester serta laporan tahunan, dan juga *memonitoring* transaksi keuangan debitur di Bank X. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar tidak terjadinya penyimpangan atau *fault* yang dilakukan oleh debitur terhadap fasilitas kredit yang telah diterimanya.

III.2.6 Tahap Pelunasan Kredit

Dalam tahap pengawasan kredit ini mencakup pula masalah pengembalian fasilitas kredit oleh debitur kepada Bank. Jika tidak terjadi kesulitan, maka pelunasan akan berjalan lancar. Sebaliknya jika dalam pengawasan terlihat gejala bermasalah, maka perlu diambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kredit. Seiring dengan dilakukannya proses pengawasan atau *monitoring* ini, Bank X menerapkan *early warning system* yang bertujuan untuk mengetahui atau mendeteksi awal apakah suatu debitur mengarah ke arah bermasalah atau debitur sudah terindikasi bermasalah.⁸⁸

III.3 Peranan Pemutus Kredit

III.3.1 Peranan Pemutus Kredit Pada Umumnya

Dalam suatu rangkaian proses pemberian kredit perbankan mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap pencairan serta pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitur, terdapat suatu tahapan yang cukup penting, yakni tahapan pemberian keputusan terhadap permohonan fasilitas kredit. Yang

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak X (Manager Kredit Bank X cabang Kota B) di Bank X cabang Kota B.

dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui, dan/atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Dalam hal ini, pejabat yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan ini disebut dengan pemutus kredit karena pejabat tersebutlah yang mempunyai wewenang untuk memutuskan apakah permohonan kredit yang diajukan tersebut dapat diterima, ditolak dan/atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi.

Secara umum tahapan pemberian keputusan kredit oleh pihak atau pejabat yang berwenang mengambil keputusan ini atau yang disebut dengan pemutus kredit dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:⁸⁹

- a. Wewenang yang diberikan kepada Kepala Bagian Kredit atau Kepala Cabang
 - a. 1 Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh direksi atau kantor pusat, kepala bagian kredit atau kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat.
 - a. 2 Jika permohonan berada di luar batas wewenangnya, kepala cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi atau kantor pusat disertai hasil penilaian serta kesimpulan dan usul yang definitif.
- b. Wewenang yang diberikan kepada Direksi atau Kantor Pusat
Direksi atau kantor pusat memberikan keputusan permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit atau cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan.
- c. Direksi atau Kantor Pusat dengan Bank Indonesia
Tentang jenis-jenis kredit yang memerlukan persetujuan Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada

⁸⁹ Thomas Suyanto, dkk, *op.cit*, Hal. 76.

kantor cabang baru dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia.

III.3.2 Peranan Pemutus Kredit Pada Khususnya

Sama halnya dengan keketentuan dalam rangkaian proses pemberian kredit pada umumnya, dalam hal pemberian keputusan dalam permohonan kredit di Bank X terdapat pula pejabat yang diberikan wewenang untuk memberikan keputusan terhadap permohonan fasilitas kredit dari pemohon kredit. Dalam peraturan Bank X, yakni Kebijakan Perkreditan Bank X, pihak yang mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan fasilitas kredit disebut dengan pemutus kredit. Peranan dari para *officer* pemutus kredit sangatlah besar dalam terwujudnya suatu permohonan pemberian maupun penolakan fasilitas kredit. Berdasarkan ketentuan dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank X pemutus kredit ini mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan apakah permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh pemohon dapat diterima atau tidak. Oleh karena itu, para *officer* pemutus kredit dalam menjalankan tugasnya diminta untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut, yakni memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi norma-norma umum perbankan dan telah sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

- a. memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK)
- b. memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit
- c. meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah.

Setiap pemberian permohonan fasilitas kredit yang dilakukan oleh para *officer* pemutus kredit di Bank X ini tergantung pada besarnya jumlah dari permohonan fasilitas kredit tersebut. Peranan *officer* pemutus kredit ini dalam memutuskan apakah permohonan pemberian fasilitas kredit ini di terima atau tidak adalah tergantung pada besarnya jumlah dari fasilitas kredit yang diminta

oleh pemohon kredit. Jadi, tidak setiap *officer* pemutus kredit dapat memutuskan permohonan pemberian kredit tersebut. Dalam Bank X, pembagian tugas dan wewenang dari *officer* pemutus kredit dalam memutuskan kredit ini adalah sebagai berikut:

Business Unit	Management Unit	Keterangan
Relationship Management	Risk Management	Membuat analisis Kredit
TL (Term Loan)	CRMA (Credit Management)	Melakukan pemeriksaan terhadap analisa kredit yang telah dibuat
Manager atau Kepala Cabang	Manager atau Kepala Cabang	Selaku Pemutus kredit (s/d Rp 15 M)
Kantor Pusat	Kantor Pusat	Selaku Pemutus Kredit (Rp > 15 M)

Dalam kasus ini jumlah atau nilai kredit yang diajukan oleh PT. A adalah sebesar Rp 160 Miliar, maka untuk jumlah itu yang berhak untuk memutuskan apakah permohonan pemberian fasilitas kredit diterima, ditolak dan/atau

mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi adalah Kantor Pusat karena hanya untuk kredit yang berjumlah di bawah Rp 15 Miliar saja yang dapat diajukan di kantor cabang. Disini tindakan PT. A yang mengajukan kredit senilai RP 160 Miliar sudah benar dengan mengajukan permohonan kredit tersebut ke Kantor Pusat.

Selain para *officer* pemutus kredit berhak untuk mengeluarkan keputusan berupa pernyataan kredit tersebut diterima, ditolak dan/atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi, *officer* pemutus kredit di Bank X memiliki peranan lain, seperti:

1. menentukan besaran nilai fasilitas kredit yang akan diberikan kepada pemohon kredit
2. memutuskan untuk menambah jumlah jaminan atau agunan. Atau menentukan bahwa jaminan atau agunan harus yang benar-benar bersifat *marketable* dan *secured*.
3. Menentukan untuk menunda mengeluarkan pernyataan keputusan
4. Menyarankan dalam Rapat Komite Kredit (RKK) untuk kembali jumlah besaran kredit yang akan diberikan.

Dengan melihat luasnya peranan dari para *officer* pemutus kredit ini, sangat mengindikasikan bahwa peranan para *officer* pemutus kredit sangatlah besar dalam pemberian fasilitas kredit yang diajukan oleh calon debitur. Namun, dengan besarnya peranan yang dimiliki oleh *officer* pemutus kredit ini, tidak jarang disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Hal inilah yang terkadang dapat memicu terjadi pemasalahan dalam proses perkreditan. Jika besarnya peranan dari para *officer* pemutus kredit ini dikaitkan dengan kasus kredit dalam Penulisan ini, maka dapat menjadikan salah satu contoh dari tindakan para *officer* pemutus kredit yang bertindak sewenang-wenang dalam pemberian fasilitas kredit demi kepentingan diri sendiri.

Kasus ini melibatkan para *officer* pemutus kredit di Bank X. Dalam penjelasan pada awal pembahasan ini, telah dijelaskan bahwa mereka terindikasi telah menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki dalam memberikan pernyataan persetujuan terhadap permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh

PT. A. Bahwa sebelumnya telah dijelaskan mengenai peranan dari para *officer* pemutus kredit yang dapat menentukan nilai atau besaran jumlah uang yang dimohonkan dalam permohonan kredit ini terlihat disini bahwa jumlah fasilitas kredit yang diminta adalah Rp 160 Miliar rupiah langsung disetujui oleh para Terdakwa. Padahal dari hasil analisis yang dilakukan bahwa nilai total dari tujuan kredit yang diajukan oleh PT. A hanyalah Rp 97 Miliar, namun ternyata antara PT. A dan Para Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pertemuan untuk membahas jumlah yang dimohonkan dalam pemberian fasilitas kredit ini. Selanjutnya disepakatilah bahwa total nilai uang yang akan dimohonkan adalah sebesar Rp 160 Miliar. Disini diketahui bahwa selisih Rp 67 Miliar tersebut ternyata digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan dirinya sendiri.

Padahal dalam Artikel 520 huruf b Kebijakan Perkreditan Bank X dikatakan bahwa para *officer* pemutus kredit dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Namun, apa yang dilakukan oleh para Terdakwa disini sama sekali bertentangan dengan Artikel 520 tersebut. Selain terdakwa telah bertindak tidak secara jujur dan objektif, para Terdakwa juga tidak cermat dan tidak seksama dalam memberikan pernyataan pemberian fasilitas kredit kepada PT. A, hal ini terlihat dari, *pertama* tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. A yang mana salah satu persyaratannya debitur harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri dimana untuk permohonan kredit di atas Rp 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar. Namun, dalam kasus ini, para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit *bridging loan* sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. A padahal PT. A merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (*audited*) kepada Bank X serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,-

Kedua, tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai atau akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek *mark up* yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank X, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga *asset* tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Investasi PT A. Sejumlah Rp. 160 milyar untuk membiayai pembelian *asset* kredit PT. B. Padahal, jumlah *asset* dari PT. B yang akan dibeli oleh PT. A adalah hanya sejumlah Rp. 97 Miliar saja bukan Rp 160 Miliar. Ini menunjukkan bahwa pra Terdakwa tidak teliti dalam memberikan keputusan pemberian fasilitas kredit kepada PT. A.

Ketiga, para Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Kebijakan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur dimana salah satu persyaratannya adalah debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah atau ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan. Sehingga mereka tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. C adalah tidak benar karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. CC. Disini terlihat bahwa tindakan dari para Terdakwa yang tidak teliti dalam melihat kepada siapa hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena seperti yang telah dijelaskan bahwa hak tagih sebagaimana yang dikemukakan oleh PT. A dikuasai di PT. C adalah tidak benar karena yang menguasai sesungguhnya adalah PT. CC. Dengan terjadinya kekeliruan ini, memperlihatkan bahwa para *officer* pemutus kredit Bank X tidak mengindahkan masalah informasi dan data lengkap dari hak tagih tersebut.

Keempat, para Terdakwa tidak memperhatikan ketentuan Kebijakan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang sifat pengikatan yang mengharuskan bahwa segala agunan atau jaminan harus dibuatkan Akta Pengikatan secara notariil karena yang terjadi disini adalah para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit *bridging loan* padahal agunan Fidusia *Eigendom Overdracht* (FEO) tidak dibuatkan Akta Pengikatan *Fidusia Eigendom*

Overdracht (FEO) secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X.

Selain melanggar peraturan internal Bank X, para Terdakwa juga melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yakni melanggar asas kehati-hatian (*prudential banking principle*) dimana bank harus memenuhi prinsip 5C's, yakni: *character, condition of economy, capital, collateral*, dan *capacity* serta bank harus melakukan analisis yang mendalam terhadap calon debiturnya. Dalam kasus ini, PT. A mengajukan permohonan fasilitas kredit pada tanggal 23 Oktober 2003. Namun, hanya berselang 1 (satu) hari, yakni pada tanggal 24 Oktober 2002 para Terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit Investasi kepada PT. A sejumlah Rp.160 milyar. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa dalam sistem perkreditan di Bank X, waktu yang biasa diperlukan dalam melakukan analisis mendalam terhadap calon debitur adalah maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak data lengkap dan maksimal 14 (empat belas) hari kerja sesudah keputusan kredit dikeluarkan (untuk kredit dalam jumlah kecil yang hanya memerlukan persetujuan dari Manager atau Kepala Cabang Bank X) atau maksimal 1 (satu) bulan (untuk kredit dalam jumlah besar yang memerlukan persetujuan Direksi atau Kantor Pusat). Tentunya tindakan pemberian persetujuan hanya dalam 1 (satu) hari kerja adalah tidak wajar dan tidak mungkin dapat melakukan analisa yang mendalam hanya dengan waktu 1 (satu) hari kerja. Atas tindakan persetujuan dari para Terdakwa ini, maka para terdakwa telah melanggar asas kehati-hatian dalam perkreditan Bank.

III.4 Pertanggungjawaban Pemutus Kredit

III.4.1 Pertanggungjawaban Pemutus Kredit Pada Umumnya

Dalam setiap permasalahan yang terjadi tentunya dibutuhkan suatu pertanggungjawaban berupa bentuk penyelesaian dari suatu permasalahan yang terjadi tersebut. Begitu pula dalam hal terjadi kredit macet perbankan. Dalam pembahasan terdahulu telah dijelaskan bahwa faktor yang dapat menyebabkan kredit macet perbankan ini dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor, yakni faktor yang disebabkan oleh debitur maupun faktor yang disebabkan oleh kreditur.

Dalam hal terjadinya kredit macet ini dapat diselesaikan dengan beberapa alternatif penyelesaian sengketa. Bentuk alternatif penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)⁹⁰

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang diatur dalam bab II Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase bukanlah hal yang baru karena APS sudah sejak lama dikenal. Namun, masih banyak warga masyarakat yang belum memahami lembaga lembaga APS ini. Untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui APS ini para pihak harus yang bersengketa harus memiliki itikad baik dan kesungguhan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Setelah ada itikad baik dari para pihak selanjutnya diadakan pertemuan antara mereka yang dapat diwakilkan ataupun tidak. Selanjutnya apabila pertemuan langsung dapat dilaksanakan, maka untuk dapat tercapainya perdamaian dilakukan negosiasi. Para pihak harus bersepakat dulu mengenai apa yang menjadi permasalahan diantara keduanya. Barulah setelah terjadi kesepakatan dalam hal apa yang menjadi permasalahan di antara kedua pihak, selanjutnya dilakukan proses negosiasi untuk menghasilkan titik temu. Apabila titik temu sudah disepakati, maka terjadilah kesepakatan yang berupa perdamaian dan sengketa antara kedua pihak berakhir. Namun, apabila tidak memperoleh titik temu, sejalan dengan pasal 6 ayat 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 jalan keluarnya adalah dengan meminta bantuan kepada pihak ketiga dengan dasar kesepakatan antara para pihak. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah pihak yang bersifat netral yang bertugas memberikan masukan, saran, dan nasihat bagi kedua pihak. Apabila pihak ketiga inipun tidak dapat membawa keadaan perdamaian, maka para pihak dapat menyelesaikannya pada lembaga Arbitrase. Namun selama ini, belum pernah ada lembaga perbankan yang menyelesaikan kasus kredit macet melalui lembaga APS dan walaupun ada

⁹⁰Gatot Supramono, *op.cit*, Hal. 280.

tidak mungkin dapat dipublikasikan karena lembaga APS bersifat tertutup dan para pihak serta mediatornya wajib dirahasiakan.

2. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)⁹¹

Dasar hukum PUPN adalah Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Lelang Negara. PUPN adalah suatu panitia inter-departemntal karena anggota-anggotanya berasal dari beberapa Departemen (sekarang Kementrian), yaitu dari Departemen keuangan, Departemen Pertahanan dan keamanan, Kejaksaan Agung, dan Bank Indonesia. PUPN mempunyai tugas, antara lain:⁹²

- a. Mengurus piutang negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ini telah diserahkan pengurusannya kepada pemerintah atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai Negara
- b. Piutang Negara yang diserahkan sebagai tersebut dalam huruf a di atas ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi yang menanggung utangnya tidak melunasi sebagaimana mestinya
- c. Menyimpang dari ketentuan yang dimaksud dalam huruf a di atas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya apabila menurut pendapat-pendapatnya ada cukup alasan kuat bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus diurus.
- d. Melakukan pengawasan terhadap piutang-piutang Negara atau kredit-kredit yang telah dikeluarkan oleh Negara atau badan-badan Negara, apakah kredit itu sesuai dengan permohonan dan/atau syarat-syarat pemberian kredit dan menanyakan keterangan yang berhubungan

⁹¹*Ibid*, Hal. 273.

⁹² Indonesia, *Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara*.

dengan itu kepada bank-bank dengan menyimpang dari ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1960 tentang Rahasia Bank.

Tindakan pertama yang dilakukan oleh PUPN adalah melakukan perundingan dengan pihak yang berhutang. Perundingan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian jumlah utang yang belum dibayar termasuk bunga, denda serta biaya-biaya lain yang terkait. Apabila telah terjadi kesepakatan mengenai jumlahnya, maka berdasarkan pasal 10 ayat 1 PUPN dan pihak yang berhutang membuat suatu pernyataan bersama yang isinya memuat suatu surat pernyataan bersama yang isinya memuat dua hal, yakni jumlah piutang negara dan kewajiban pihak berhutang untuk melunasinya. Untuk melaksanakan surat pernyataan tersebut, prosesnya Ketua PUPN mengeluarkan surat yang disebut Surat Paksa yang dapat dijalankan dengan cara melakukan penyitaan harta kekayaan milik pihak berhutang dan kemudian melakukan pelelangan. Mengenai harta kekayaan BUMN dimana diketahui bahwa kekayaan BUMN sebagian atau seluruh kekayaannya berasal dari Negara. Dalam pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 dikatakan bahwa modal Badan Usaha Milik Negara merupakan dan berasal dari kekayaan Negara.

3. Pengadilan⁹³

Adanya masalah kredit macet ini merupakan masalah bagi kedua belah pihak yang terlibat. Penyelesaian melalui lembaga peradilan ini dapat berupa penyelesaian dengan mengajukan gugatan perdata maupun gugatan pidana. Penyelesaian dengan gugatan perdata diselesaikan dengan melihat jenis Banknya, apakah bank tersebut termasuk Bank Konvensional atau Bank Syariah, jika merupakan Bank Konvensional, penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun jika merupakan Bank Syariah, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama.

⁹³ *Ibid*, Hal.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban secara umum dari tindakan pejabat dan /atau pegawai bank, termasuk pula para *officer* pemutus kredit adalah bawa bentuk pertanggungjawaban disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pihak tersebut yang telah di nilai oleh pengawan internal Bank, yang antara lain dapat berupa teguran lisan, tertulis, dan sanksi berupa pemecatan. Serta lebih lanjut dapat pula dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukan kepada Pengadilan.

III.4.2 Pertanggungjawaban Pemutus Kredit Pada Khususnya

Dalam peraturan Bank X dijelaskan bahwa mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut berkaitan erat dengan kemungkinan suatu debitur menjadi tetap lancar atau menjadi bermasalah, maka disini terlihat jelas sekali bahwa tugas dan tanggung jawab yang dipikul oleh para *officer* pemutus kredit sangatlah besar dalam menjamin terselenggaranya fasilitas permohonan kredit. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa para *officer* pemutus kredit ini memiliki banyak wewenang dan berperan penting dalam memberikah pernyataan apakah suatu permohonan fasilitas kredit dapat diterima atau tidak. Selain itu, para *officer* pemutus kredit ini pun dapat menentukan jumlah atau besaran nilai uang yang akan diberikan dalam suatu permohonan fasilitas kredit.

Namun, tidak sedikit dari para *officer* pemutus kredit ini yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada dan melakukan tindakan sewenang-wenang karena wewenang yang dimilikinya. Terkait dengan kasus pada Penulisan ini, dimana yang menjadi terdakwa adalah para *officer* pemutus kredit Bank X yang terkait dengan permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. A. Seperti yang telah dijelaskan pada Sub Bab sebelumnya bahwa para *officer* pemutus kredit ini telah bertindak tidak sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam Kebijakan Perkreditan Bank X. Bahwa dalam penjelasan terdahulu telah disebutkan beberapa hal yang dilanggar oleh para Terdakwa selaku para *officer* pemutus kredit, antara lain *pertama*, tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai/akan dibiayai. *Kedua*, tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari

debitur harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri serta permohonan untuk kredit di atas Rp 1 Miliar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar. *Ketiga*, tidak memiliki data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih yang diserahkan oleh PT. A, dan *keempat* tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur yang salah satu persyaratannya adalah debitur harus menyerahkan daftar jaminan serta tidak mengindahkan ketentuan dalam Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang sifat pengikatan yang mengharuskan bahwa segala agunan atau jaminan harus dibuatkan Akta Pengikatan secara notariil. Selain itu juga tindakan para Terdakwa tidak mencerminkan sebagai tindakan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian bank (*prudentian banking principle*)

Tindakan yang telah dilakukan oleh para terdakwa ini diduga telah direncanakan terlebih dahulu. Hal ini terlihat bahwa telah dilakukannya beberapa kali pertemuan antara para Terdakwa dengan perwakilan PT. A. Pertemuan antara keduanya ini memperlihatkan bahwa para Terdakwa selaku *officer* pemutus kredit telah melanggar Artikel 520 huruf b Kebijakan Perkreditan Bank X dikatakan bahwa para *officer* pemutus kredit dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

Terkait dengan tindakan dari para pihak yang dengan sengaja bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dalam hal ini peraturan Bank X mengenai Kebijakan Perkreditan dimana para *officer* pemutus kredit yang dengan sengaja bertindak tidak jujur, objektif, cermat, dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang bertujuan untuk membuat seolah-olah fasilitas kredit tersebut sudah sesuai dan tidak melanggar ketentuan yang ada ini telah diatur pula mengenai masalah pertanggungjawaban dari pihak Bank X yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan perkreditan Bank X.

Dalam ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank X, apabila terbukti bahwa pihak-pihak dalam Bank X telah melakukan pelanggaran terhadap Kebijakan Perkreditan Bank X, maka ditentukan bahwa kepada pihak tersebut akan diberikan sanksi yang dapat berupa sanksi terduga dan/atau sanksi pemutusan hubungan kerja. Penjatuhan sanksi ini didasarkan pada tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Pihak yang memiliki wewenang untuk memperhitungkan beratnya kesalahan yang telah dilakukan adalah pihak internal audit Bank X.


Dalam permasalahan ini, fasilitas kredit yang diberikan Bank X kepada PT. A diakhiri dengan timbulnya masalah kredit macet. Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank X terhadap permasalahan ini adalah dengan menyelesaikan permasalahan ini untuk diselesaikan di PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) atau dahulu disebut dengan BUPN (Badan Urusan Piutang Negara). Dimana PUPN ini bertugas mengurus piutang Negara atau utang kepada Negara, yaitu jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara (instansi pemerintah) atau Badan Usaha Milik Negara yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara.⁹⁴ Pihak yang melakukan pelaksanaan penyelenggaraan dari wewenang PUPN adalah DJPLN (Direktorat Jendral Piutang dan Lelang Negara) atau yang dahulu disebut dengan BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).⁹⁵ Penyelesaian yang dilakukan oleh Bank X terhadap kredit macet PT. A untuk melunasi hutangnya adalah dengan membawa permasalahan penyelesaiannya ke PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

Selanjutnya mengenai bentuk pertanggungjawaban dari pemutus kredit yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Perbankan maupun ketentuan dalam Kebijakan Perkreditan bank X adalah bahwa sesuai dengan ketentuan yang telah dibahas terdahulu bahwa barang siapa yang telah melanggar ketentuan Kebijakan Perkreditan Bank X dan dikategorikan sebagai bentuk kesalahan yang berat oleh pihak internal audit, maka kepada para Terdakwa dilakukan pemecatan. Selain itu, masalah ini termasuk dalam

⁹⁴ Sutarno, *op.cit*, Hal 391.

⁹⁵ *Ibid*.

permasalahan kejahatan untuk memperkaya dirinya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para *officer* pemutus kredit ini digugat melalui jalur pidana. Sebagai Bank BUMN, Bank X mengelola kekayaan Negara, sebagai pengelola kekayaan Negara, maka tindakan melawan hukum yang dilakukan direksi atau pegawai Bank X yang merugikan dan/atau dapat merugikan Bank X dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi, karena telah menimbulkan kerugian dan/atau dapat merugikan Negara, yaitu kekayaan Negara yang dikelola Bank X.



BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah diuraikan Penulis pada bagian terdahulu, dalam Penulisan yang berjudul *Analisis Yuridis Peranan dan Pertanggungjawaban Pemutus Kredit dalam Permasalahan Kredit Macet Perbankan*, Pada bagian akhir ini Penulis sampaikan beberapa hal terkait dengan jawaban dari pokok permasalahan, yakni:

1. Pengaturan mengenai permasalahan perkreditan di Indonesia

Secara garis besar dapat digambarkan bahwa pengaturan mengenai pedoman perkreditan di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesi Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bagi Bank Umum bahwa setiap bank diwajibkan untuk memiliki Kebijakan Perbankan bagi masing-masing bank.

Dalam memberikan fasilitas kredit, Bank selaku kreditur wajib memiliki keyakinan yang mendalam terhadap calon debiturnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dikatakan Unsur keyakinan merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi dengan tujuan untuk meyakini bahwa calon debitur memiliki kemampuan serta kesanggupan untuk melunasi hutangnya berupa

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, sesuai dengan yang diperjanjikan dan dalam jangka waktu tertentu.

Selanjutnya secara umum dapat dijelaskan bahwa keseluruhan proses pemberian fasilitas kredit melalui beberapa tahapan, yaitu: tahap pengajuan permohonan fasilitas kredit, tahap analisa permohonan kredit, tahap pemberian keputusan kredit, tahap pencairan atau penarikan dana fasilitas kredit, tahap pengawasan atau *monitoring*, dan yang terakhir tahap pelunasan kredit.

Dalam setiap kredit yang diberikan tentunya tidak semua debitur dapat mengembalikannya dalam jumlah dan waktu yang telah ditentukan dan bahkan ada debitur yang benar-benar sudah dapat dikatakan kualitas kreditnya termasuk dalam kategori kredit macet. Pengaturan mengenai kualitas suatu kredit hingga sampai bisa dikatakan bahwa kredit tersebut termasuk kredit macet adalah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 31/10/UUPB tertanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Kredit yang digantikan oleh Peraturan Bank Inonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dalam Pasal 10, yang membagi kualitas kredit dalam 5 (lima) kategori, yakni: kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet.

Dalam keseluruhan proses pemberian fasilitas kredit, salah satu tahap yang cukup penting adalah pada tahap analisa permohan kredit karena dalam tahapan ini banyak aspek yang harus diperhatikan, seperti aspek umum calon debitur, akpek keuangan, aspek pemasaran serta aspek jaminan atau agunan. Selain tahap ini, tahap pemberian keputusan kredit merupakan tahapan yang penting pula karena pada tahap inilah diberikan keputusan yang berisi pernyataan diterima atau ditolak ataupun pernyataan bahwa permohonan kredit tersebut harus diajukan pada pihak yang lebih tinggi kekuasaannya.

2. Peranan dan pertanggungjawaban pemutus kredit terhadap permasalahan kredit macet pada umumnya serta peranan dan pertanggungjawaban pemutus kredit Bank X terhadap penyelesaian kredit macet PT. A.

Pihak yang memiliki wewenang dalam memutus kredit disebut dengan *officer* pemutus kredit. Peranan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para *officer* pemutus kredit ini sangatlah besar dalam suatu rangkaian proses pemberian fasilitas kredit. Para *officer* pemutus kredit ini selain memiliki wewenang untuk memutuskan apakah suatu permohonan fasilitas kredit dapat diterima dan/atau ditolak, *officer* pemutus kredit dapat menyatakan bahwa suatu permohonan kredit harus diajukan kepada pihak yang lebih tinggi. Dalam Peraturan Perkreditan Bank X, untuk permohonan kredit dengan jumlah dikurang dari Rp 15 (lima belas) miliar yang berhak untuk memberikan keputusan apakah permohonan kredit tersebut dapat diberikan atau tidak adalah Manager atau Kepala Cabang Bank X, sedangkan untuk permohonan kredit di atas Rp 15 (lima belas) miliar, yang berhak untuk memberikan keputusan apakah permohonan kredit tersebut dapat diberikan atau tidak adalah Kantor Pusat. Lebih lanjut peranan *officer* pemutus kredit, antara lain menentukan besaran nilai fasilitas kredit yang akan diberikan kepada pemohon kredit, memutuskan untuk menambah jumlah jaminan atau agunan, menentukan bahwa jaminan atau agunan harus yang benar-benar bersifat *marketable*, menentukan untuk menunda mengeluarkan pernyataan keputusan terhadap permohonan pemberian kredit, dan menyarankan dalam Rapat Komite Kredit (RKK) untuk mempertimbangkan kembali jumlah besaran kredit yang akan diberikan kepada pemohon kredit.

Dalam penulisan ini terdapat permasalahan kredit macet dalam Bank X yang disebabkan oleh adanya itikad tidak baik berupa kerja sama antara *officer* pemutus kredit Bank X dengan Pihak PT. A selaku pemohon kredit. Dimana pemberian kredit yang diberikan oleh Bank X tersebut telah menyalahi peraturan internal Bank X yang terbukti dari tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang seharusnya yang telah ditentukan dalam peraturan-peraturan yang ada. Para *officer* pemutus kredit Bank X tidak mengindahkan ketentuan dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank X, bahwa para *officer* pemutus kredit dalam menjalankan tugasnya diminta untuk memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari

pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Hal ini terbukti dari terjadinya beberapa kekeliruan terhadap proses pemberian fasilitas kredit terhadap PT. A tersebut, antara lain: tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. A yang mana salah satu persyaratannya debitur harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri dimana untuk permohonan kredit di atas Rp 1 Milyar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, sedangkan dalam kasus ini para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit *bridging loan* sejumlah Rp.160 milyar kepada PT. A padahal PT. A merupakan perusahaan baru yang didirikan tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para Terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (*audited*) kepada Bank X serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,-, tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai atau akan dibiayai dengan maksud untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktek mark up yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b Artikel 530 Kebijakan Perkreditan Bank X, yaitu tidak melakukan penelitian yang seksama berapa sesungguhnya harga *asset* tersebut, namun langsung menyetujui pemberian kredit Investasi PT A padahal jumlah *asset* dari PT. B yang akan dibeli oleh PT. A adalah hanya sejumlah Rp. 97 Miliar saja bukan Rp 160 Miliar, tidak memperhatikan ketentuan Kebijakan Kredit Bank X Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur dimana salah satu persyaratannya adalah debitur harus menyerahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah atau ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan copy bukti kepemilikan. Sehingga mereka tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa karena ternyata data yang diperoleh para Terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. C adalah tidak benar karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. CC, dan tidak memperhatikan ketentuan Kebijakan Kredit Bab

IV Sub Bab F butir 3.b. tentang sifat pengikatan yang mengharuskan bahwa segala agunan atau jaminan harus dibuatkan Akta Pengikatan secara notariil, para Terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit *bridging loan* padahal agunan Fidusia *Eigendom Overdracht* (FEO) tidak dibuatkan Akta Pengikatan *Fidusia Eigendom Overdracht* (FEO) secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank X.

Sebagai bentuk penyelesaian dari suatu permasalahan terkait dengan terjadinya kredit macet, bank selaku kreditur pada umumnya dapat memilih beberapa pilihan sebagai langkah penyelesaiannya, antara lain melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), Pengadilan atau melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Untuk menyelesaikan permasalahan ini, dimana fasilitas kredit yang diberikan tersebut tidak dapat dikembalikan oleh pemohon kredit, maka penyelesaiannya adalah dengan melalui lembaga penyelesaian urusan piutang Negara, yakni Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Namun, bagi pihak Bank X, yakni para *officer* pemutus kredit yang terbukti telah melakukan pelanggaran dikenakan sanksi pemecatan dan diajukan melalui gugatan perkara di Pengadilan Negeri sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan tindakannya yang dinilai telah merugikan.


IV.2 Saran

Bedasarkan pokok permasalahan dan pembahasan yang telah disampaikan oleh Penulis dalam Bab dan Sub Bab terdahulu, maka terhadap permasalahan tersebut, Penulis memberikan saran, sebagai berikut:

1. Bank Indonesia harus melaksanakan pengaturan dan pengawasan yang objektif, efektif, dan berkesinambungan terhadap pelaksanaan proses perkreditan di Indonesia, seperti melaksanakan pengawasan setiap bulan, setiap trisemester, setiap 6 (enam) bulan, dan pengawasan tahunan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir tindakan yang dapat merugikan banyak pihak. Serta Bank Umum secara keseluruhan melakukan pengaturan dan pengawasan internal yang benar-benar menjalankan fungsinya. Selanjutnya, khusus untuk bank X untuk melakukan pengawasan terhadap para pejabat maupun pegawai di

Bank X tersebut agar jangan sampai terjadi lagi penyimpangan seperti yang telah dilakukan oleh para Terdakwa selaku *officer* pemutus kredit dalam permohonan fasilitas kredit PT. A.

2. Untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara menyaring dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas dan karakter yang baik agar mampu meningkatkan kemampuan atau *skill* individu, akhlak serta moral dalam menjalankan profesinya dan tetap bekerja berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sehingga diharapkan penyimpangan dan pelanggaran tidak terjadi kembali



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan, dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Hanafie, Rita. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset, 2010.

Hariyani, Iswi. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.

Harun, Badriah. *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah: Solusi Hukum (Legal Action) dan Alternatif Penyelesaian Segala Jenis Kredit Bermasalah*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Ed. Revisi. Cet. 5. Jakarta: Kencana, 2009.

Leon, Boy. *Manajemen Aktiva Pasiva Bank Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2007.

Sianipar, J.T. *Asuransi Pengangkutan Laut (Marine Insurance)*. Bag. 1. Jakarta: Penerbit PT Asuransi Jasa Indonesia, S.a.

Sihombing, Jongker. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir Atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. cet. 3. Jakarta: UI Press, 1986.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet. XVII. Jakarta: Intermasa, 2001.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

_____. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Alumni, 1997.

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2003).

Suyanto, Thomas, et al., *Dasar-Dasar Perkreditan*. Ed. 4. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Ed. 2. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang tentang Perbankan*, UU Nomor 10 tahun 1998, LN No. 182 tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia, *Surat Keputusan Bank Indonesia tentang Kualitas Aktifa Produktif*, SKBI Nomor 30/267/KEP.DIR tanggal 27 Februari 1998.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum*, PBI Nomor 6/10/PBI/2004, LN No. 38 Tahun 2004, TLN 4382.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Bank Umum*, PBI Nomor 11/1/PBI/2009. LN No. 27 Tahun 2009, TLN No. 4976.


Indonesia, *Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 25 Tahun 2003, LN No. 107 Tahun 2003, TLN No. 4324.

Indonesia, *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN Nomor 70 Tahun 2003, TLN Nomor 4297.

Indonesia, *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank beserta Lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB)*, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum*, PBI Nomor 7/2/PBI/2010, LN No. 12 Tahun 2005, TLN 4471.

Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Umum*, PBI Nomor 5/8/PBI/2003 LN No, 56 Tahun 2003, TLN 4292.



PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR: 7/2/PBI/2005

TENTANG PENILAIAN

KUALITAS AKTIVA BANK

UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa kelangsungan usaha bank antara lain tergantung dari kemampuan dan efektifitas bank dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian, bank wajib menjaga kualitas aktiva dan wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva;
 - c. bahwa kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva perlu diberlakukan terhadap aktiva produktif dan aktiva non produktif;
 - d. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar;

e. bahwa ...

- e. bahwa ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva dan restrukturisasi kredit merupakan ketentuan yang saling terkait sehingga dipandang perlu untuk menyatukan ketentuan tersebut dalam satu pengaturan;
- f. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kualitas aktiva bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4357);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG
PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.

BAB I KETENTUAN
UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Aktiva adalah aktiva produktif dan aktiva non produktif.
3. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana Bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
4. Aktiva Non Produktif adalah aset Bank selain Aktiva Produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai (*abandoned property*), rekening antar kantor dan *suspense account*.

5. Kredit ...

5. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 - a. cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
 - b. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
 - c. pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.
6. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
7. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, *interbank call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
8. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
9. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi *spot* yang masih berjalan.
10. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa

guna ...

guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.

11. Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan Kredit (*debt to equity swap*), termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan debitur.
12. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas Kredit yang belum ditarik dan atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
13. Sertifikat Bank Indonesia yang untuk selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
14. Surat Utang Negara yang untuk selanjutnya disebut SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan dan dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
15. Agunan yang Diambil Alih yang untuk selanjutnya disebut AYDA adalah aktiva yang diperoleh Bank, baik melalui pelelangan maupun diluar

pelelangan ...

pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank.

16. Properti Terbengkalai (*abandoned property*) adalah aktiva tetap dalam bentuk properti yang dimiliki Bank tetapi tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank yang lazim.
17. Rekening Antar Kantor adalah tagihan yang timbul dari transaksi antar kantor yang belum diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.
18. *Suspense Account* adalah akun yang tujuan pencatatannya tidak teridentifikasi atau tidak didukung dengan dokumentasi pencatatan yang memadai sehingga tidak dapat direklasifikasi dalam akun yang seharusnya.
19. Penyisihan Penghapusan Aktiva yang untuk selanjutnya disebut PPA adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aktiva.
20. Pihak Terkait adalah pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
21. Kelompok Peminjam adalah kelompok peminjam sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit.
22. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang untuk selanjutnya disebut KPMM adalah Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
23. Direksi:
 - a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi ...

- b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pimpinan kantor cabang bank asing.
24. Komisaris:
- a. bagi Bank berbentuk hukum perseroan terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank berbentuk hukum perusahaan daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - c. bagi Bank berbentuk hukum koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian,
termasuk pejabat yang ditunjuk kantor pusat bank asing untuk melakukan fungsi pengawasan.
25. Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
- a. penurunan suku bunga Kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu Kredit;
 - c. pengurangan tunggakan bunga Kredit;
 - d. pengurangan tunggakan pokok Kredit;
 - e. penambahan ...

- e. penambahan fasilitas Kredit; dan atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.

BAB II KUALITAS

AKTIVA Pasal 2

- (1) Penyediaan dana oleh Bank wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik.

Pasal 3

Penilaian kualitas dilakukan terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.

Pasal 4

- (1) Bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas Aktiva sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan penilaian kualitas Aktiva antara Bank dan Bank Indonesia, kualitas Aktiva yang diberlakukan adalah kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

(3) Bank ...

- (3) Bank wajib menyesuaikan kualitas Aktiva sesuai dengan penilaian kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB III AKTIVA
PRODUKTIF Bagian
Pertama
Umum
Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap beberapa rekening Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk 1 (satu) debitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan kualitas yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank.
- (3) Dalam hal terdapat penetapan kualitas Aktiva Produktif yang berbeda untuk proyek yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.

Pasal 7

Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) paling kurang setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

Pasal 8

Penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2) tidak diberlakukan untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada setiap debitur atau proyek yang sama.

Pasal 9

- (1) Bank wajib memiliki ketentuan intern yang mengatur kriteria dan persyaratan debitur yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Bank, termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan tersebut.

(2) Kewajiban ...

- (2) Kewajiban debitur untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dan debitur.
- (3) Ketentuan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kualitas Aktiva Produktif dari debitur yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi Kurang Lancar.

Bagian Kedua

Kredit

Pasal 10

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian sebagai berikut:

- a. prospek usaha;
- b. kinerja (*performance*) debitur; dan
- c. kemampuan membayar.

Pasal 11

- (1) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
 - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
 - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
 - e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian terhadap kinerja debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. perolehan laba;
 - b. struktur permodalan;
 - c. arus kas; dan
 - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (3) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:
- a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
 - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
 - c. kelengkapan dokumentasi Kredit;
 - d. kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
 - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
 - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Pasal 12

- (1) Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan mempertimbangkan komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen; serta

b. relevansi ...

- b. relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas Kredit ditetapkan menjadi:
- a. Lancar;
 - b. Dalam Perhatian Khusus;
 - c. Kurang Lancar;
 - d. Diragukan; atau
 - e. Macet.

Bagian Ketiga

Surat Berharga

Pasal 13

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Surat Berharga.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 14 ...

Pasal 14

- (1) Kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan memiliki kualitas Lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
- a. aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
 - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
 - c. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - d. belum jatuh tempo.
- (2) Kualitas Surat Berharga yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan atau huruf b atau Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Lancar, apabila:
 - 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
 - 2) kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
 - 3) belum jatuh tempo.
 - b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;
 - 2) terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo,atau
 - 1) memiliki peringkat paling kurang 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi;
 - 2) tidak terdapat penundaan pembayaran penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
 - 3) belum jatuh tempo.
- c. Macet ...

- c. Macet, apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

Pasal 15

- (1) Peringkat Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- (2) Dalam hal peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Pasal 16

SBI dan SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar.

Pasal 17

Bank dilarang memiliki Aktiva Produktif dalam bentuk saham dan atau Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham.

Pasal 18

Bank hanya dapat memiliki Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sepanjang:

- a. aset yang mendasari dapat diyakini keberadaannya;

b. Bank ...

- b. Bank memiliki hak atas aset yang mendasari atau hak atas nilai dari aset yang mendasari;
- c. Bank memiliki informasi yang jelas, tepat dan akurat mengenai rincian aset yang mendasari, yang mencakup penerbit dan nilai dari masing-masing aset dasar, termasuk setiap perubahannya; dan
- d. Bank menatausahakan rincian komposisi dan penerbit aset yang mendasari serta menyesuaikan penatausahaan dalam hal terjadi perubahan komposisi aset.

Pasal 19

- (1) Kualitas Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang pembayaran kewajibannya terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) dan tidak dapat dibeli kembali (*non redemption*) oleh penerbit, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - 1) kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - 2) kualitas aset yang mendasari Surat Berharga apabila Surat Berharga tidak memiliki peringkat.
 - b. untuk Surat Berharga yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, penetapan kualitas didasarkan pada kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) Kualitas ...

- (2) Kualitas aset yang mendasari Surat Berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.2) ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (3) Untuk Surat Berharga dalam bentuk sertifikat reksadana, penetapan kualitas didasarkan pada:
 - a. kualitas sertifikat reksadana sesuai dengan penilaian kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - b. kualitas aset yang mendasari sertifikat reksadana dan kualitas penerbit sertifikat reksadana, apabila sertifikat reksadana tidak memiliki peringkat.

Pasal 20

- (1) Kualitas Surat Berharga yang diterbitkan atau diendos oleh bank lain ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Surat Berharga yang memiliki peringkat dan atau aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia, ditetapkan berdasarkan kualitas yang terendah antara:
 - 1) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Surat Berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
 - 2) hasil penilaian berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
 - b. untuk Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat, ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Penempatan pada bank penerbit atau bank pemberi endosemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal Surat Berharga yang diterbitkan oleh bank lain berbentuk Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari maka Bank tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 21

Kualitas pengambilalihan (negosiasi) wesel yang tidak diaksep oleh bank lain ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Keempat

Penempatan

Pasal 22

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Aktiva Produktif dalam bentuk Penempatan.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Kualitas Penempatan ditetapkan Lancar sepanjang program penjaminan Pemerintah untuk Penempatan berlaku dan transaksi Penempatan yang bersangkutan serta Bank yang menerima Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah.

Pasal 24

Dalam hal program penjaminan Pemerintah tidak meliputi Penempatan atau transaksi Penempatan tidak memenuhi persyaratan program penjaminan Pemerintah atau bank yang menerima Penempatan bukan merupakan peserta program penjaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kualitas Penempatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga.
- b. Kurang Lancar, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - 2) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja.
- c. Macet, apabila:
 - 1) bank yang menerima Penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;

2) bank ...

- 2) bank yang menerima Penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
- 3) bank yang menerima Penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan atau
- 4) terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

Bagian Kelima

Tagihan Akseptasi, Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan Tagihan Derivatif

Pasal 25

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain;
- b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah debitur.

Pasal 26

- (1) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ditetapkan berdasarkan kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali.
- (2) Kualitas dari pihak yang menjual Surat Berharga dengan janji dibeli kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:

a. ketentuan ...

- a. ketentuan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bank lain; atau
 - b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak yang menjual Surat Berharga adalah bukan bank.
- (3) Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dengan aset yang mendasari berupa SBI dan atau SUN ditetapkan memiliki kualitas Lancar.

Pasal 27

Kualitas Tagihan Derivatif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank lain; atau
- b. ketentuan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

Bagian Keenam Penyertaan Modal

Pasal 28

Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila Perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;

b. Kurang ...

- b. Kurang Lancar, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- c. Diragukan, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit;
- d. Macet, apabila *investee* mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal *investee* berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

Pasal 29

Kualitas Penyertaan Modal yang dinilai berdasarkan metode ekuitas (*equity method*) ditetapkan Lancar.

Bagian Ketujuh Penyertaan Modal Sementara Pasal 30

- (1) Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - c. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 4 (empat) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun;

d. Macet ...

- d. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif.
- (2) Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
- a. penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau
 - b. penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.

Bagian Kedelapan Transaksi Rekening Administratif Pasal 31

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah bank lain;
- b. ketentuan penetapan kualitas Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) Transaksi Rekening Administratif tersebut adalah debitur.

Pasal 32

- (1) Penetapan kualitas Transaksi Rekening Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak berlaku untuk kewajiban komitmen dan kontinjensi yang:

a. dapat ...

- a. dapat dibatalkan sewaktu-waktu tanpa syarat (*unconditionally cancelled at any time*) oleh Bank; atau
 - b. dibatalkan secara otomatis oleh Bank apabila kondisi debitur menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- (2) Bank yang memiliki kewajiban komitmen dan kontinjensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan klausula dimaksud dalam perjanjian antara Bank dengan debitur.

Bagian Kesembilan

Aktiva Produktif yang Dijamin dengan Agunan Tunai

Pasal 33

- (1) Bagian dari Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas Lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah agunan berupa:
 - a. giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dan atau emas;
 - b. SBI dan atau SUN;
 - c. jaminan Pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - d. *standby letter of credit* dari *prime bank*, yang diterbitkan sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku.
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. agunan diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan untuk keuntungan Bank penerima agunan, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;
 - b. jangka ...

- b. jangka waktu pemblokiran sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif;
 - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*) sebagai agunan, bebas dari segala bentuk perikatan lain, bebas dari sengketa, tidak sedang dijaminkan kepada pihak lain, termasuk tujuan penjaminan yang jelas; dan
 - d. untuk agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disimpan pada Bank penyedia dana atau pada *prime bank*.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
 - b. harus dapat dicairkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diajukannya klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga;
 - c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif; dan
 - d. tidak dijamin kembali (*counter guarantee*) oleh Bank penyedia dana atau bank yang bukan *prime bank*.
- (5) *Prime bank* sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d dan ayat (3) huruf d wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki peringkat investasi yang diberikan oleh lembaga pemeringkat paling kurang:

1) BBB- ...

- 1) BBB- berdasarkan penilaian Standard & Poors;
 - 2) Baa3 berdasarkan penilaian Moody's;
 - 3) BBB- berdasarkan penilaian Fitch; atau
 - 4) Peringkat setara dengan angka 1), angka 2), dan atau angka 3) berdasarkan penilaian lembaga pemeringkat terkemuka lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, berdasarkan penilaian terhadap prospek usaha jangka panjang (*long term outlook*) bank tersebut; dan
- b. memiliki total aset yang termasuk dalam 200 besar dunia berdasarkan informasi yang tercantum dalam *banker's almanac*.

Pasal 34

- (1) Bank wajib mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah debitur wanprestasi (*event of default*).
- (2) Debitur dinyatakan wanprestasi apabila:
 - a. terjadi tunggakan pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya selama 90 (sembilan puluh) hari walaupun Aktiva Produktif belum jatuh tempo;
 - b. tidak diterimanya pembayaran pokok dan atau bunga dan atau tagihan lainnya pada saat Aktiva Produktif jatuh tempo; atau
 - c. tidak dipenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan atau bunga yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi.

Bagian ...

Bagian Kesepuluh

Kredit dan Penyediaan Dana dalam Jumlah Kecil serta Kredit dan Penyediaan

Dana di Daerah Tertentu

Pasal 35

Penetapan kualitas untuk:

- a. Kredit dan penyediaan dana lain sampai dengan jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Kredit usaha kecil sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku; dan
- c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu sampai dengan jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),

didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga.

BAB IV

AKTIVA NON PRODUKTIF

Bagian Pertama

Umum

Pasal 36

Aktiva Non Produktif yang wajib dinilai kualitasnya meliputi AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.

Bagian Kedua

AYDA Pasal

37

(1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap AYDA yang dimiliki.

(2) Bank ...

- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Bank wajib melakukan penilaian kembali terhadap AYDA untuk menetapkan *net realizable value* dari AYDA.
- (2) Penilaian kembali terhadap AYDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengambilalihan agunan.
- (3) Tunggakan bunga yang diselesaikan dengan AYDA tidak dapat diakui sebagai pendapatan sampai dengan adanya realisasi.
- (4) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh penilai independen, untuk AYDA dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) atau lebih.
- (5) Penetapan *net realizable value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, untuk nilai AYDA yang kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (6) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penilai intern sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah perusahaan penilai yang:
 - a. tidak merupakan Pihak Terkait dengan Bank;
 - b. tidak merupakan Kelompok Peminjam dengan debitur Bank;
 - c. melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang;
 - d. menggunakan ...

- d. menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang;
- e. memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilai; dan
- f. tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh institusi yang berwenang.

Pasal 39

- (1) AYDA yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila AYDA dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila AYDA dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila AYDA dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila AYDA dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) AYDA yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Properti Terbengkalai

Pasal 40

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.

Pasal 41

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya penyelesaian Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Properti Terbengkalai yang telah dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang Lancar, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
 - c. Diragukan, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d. Macet, apabila Properti Terbengkalai dimiliki lebih dari 5 (lima) tahun.
- (2) Properti Terbengkalai yang tidak dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, ditetapkan memiliki kualitas satu tingkat dibawah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian ...

Bagian Keempat
Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*

Pasal 43

- (1) Bank wajib melakukan upaya penyelesaian Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account*.
- (2) Kualitas Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari;
 - b. Macet, apabila Rekening antar kantor dan *Suspense Account* tercatat dalam pembukuan Bank lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari.

BAB V
PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 44

- (1) Bank wajib membentuk PPA terhadap Aktiva Produktif dan Aktiva Non Produktif.
- (2) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aktiva Produktif; dan
 - b. cadangan khusus untuk Aktiva Non Produktif.

(3) PPA ...

- (3) PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk paling kurang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 45

- (1) Cadangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu perseratus) dari Aktiva Produktif yang memiliki kualitas Lancar.
- (2) Pembentukan cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Aktiva Produktif dalam bentuk SBI dan SUN serta bagian Aktiva Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (3) Cadangan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan paling kurang sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan;
 - d. 100% (seratus perseratus) dari Aktiva dengan kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan untuk Aktiva Produktif.

Bagian ...

Bagian Kedua

Persyaratan Agunan dan Perhitungan Agunan sebagai Faktor Pengurang PPA

Pasal 46

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai;
- b. tanah, rumah tinggal dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan atau
- d. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia.

Pasal 47

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib:
 - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
 - b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memberikan hak preferensi bagi Bank; dan
 - c. dilindungi asuransi dengan *banker's clause* yaitu klausula yang memberikan hak kepada Bank untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. perusahaan asuransi memenuhi ketentuan permodalan sesuai yang ditetapkan institusi yang berwenang; dan

b. perusahaan ...

- b. perusahaan asuransi bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank, kecuali direasuransikan kepada perusahaan asuransi yang bukan merupakan Pihak Terkait dengan Bank atau Kelompok Peminjam dengan debitur Bank.

Pasal 48

- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
 - b. tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor dan persediaan paling tinggi sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
 - 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) atau penilai intern Bank, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari penilai independen atau penilai intern.

Pasal 49

- (1) Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan wajib dilakukan oleh penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) bagi Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada debitur atau Kelompok Peminjam.
- (2) Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank, bagi Aktiva Produktif yang diberikan sampai dengan jumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Pasal 50

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan perhitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam PPA apabila Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 dan atau Pasal 49.
- (2) Bank wajib menyesuaikan perhitungan PPA sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia dan atau laporan publikasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku paling lambat

pada ...

pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari Bank Indonesia.

BAB VI RESTRUKTURISASI

KREDIT Bagian Pertama

Umum

Pasal 51

Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga Kredit; dan
- b. debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah Kredit direstrukturisasi.

Pasal 52

Bank dilarang melakukan Restrukturisasi Kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- a. penurunan penggolongan kualitas Kredit;
- b. peningkatan pembentukan PPA; atau
- c. penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Bagian Kedua

Perlakuan Akuntansi Restrukturisasi Kredit

Pasal 53

Bank wajib menerapkan perlakuan akuntansi Restrukturisasi Kredit, termasuk

namun ...

namun tidak terbatas pada pengakuan kerugian yang timbul dalam rangka Restrukturisasi Kredit, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prinsip Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kebijakan dan Prosedur Restrukturisasi Kredit
Pasal 54

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Restrukturisasi Kredit.
- (2) Kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 55

- (1) Untuk menjaga obyektivitas, Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian Kredit yang direstrukturisasi.
- (2) Keputusan Restrukturisasi Kredit harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal keputusan pemberian Kredit dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan tertinggi sesuai anggaran dasar Bank maka keputusan Restrukturisasi Kredit dilakukan oleh pejabat yang setingkat dengan pejabat yang memutuskan pemberian Kredit.
- (4) Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan Restrukturisasi Kredit disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas.
- (2) Kredit kepada Pihak Terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.
- (3) Analisis yang dilakukan Bank dan konsultan keuangan independen terhadap Kredit yang direstrukturisasi dan setiap tahapan dalam pelaksanaan Restrukturisasi Kredit wajib didokumentasikan secara lengkap dan jelas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juga diterapkan dalam hal dilakukan restrukturisasi ulang terhadap Kredit.

Bagian Keempat

Penetapan Kualitas Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 57

- (1) Kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. setinggi ...

- a. setinggi-tingginya Kurang Lancar untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Diragukan atau Macet;
 - b. kualitas tidak berubah untuk Kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi tergolong Lancar, Dalam Perhatian Khusus atau Kurang Lancar.
- (2) Kualitas Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
- a. menjadi Lancar, apabila tidak terdapat tunggakan selama 3 (tiga) kali periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga secara berturut-turut sesuai dengan perjanjian Restrukturisasi Kredit; atau
 - b. kembali sesuai dengan kualitas Kredit sebelum dilakukan Restrukturisasi Kredit atau kualitas yang sebenarnya apabila lebih buruk sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 jika debitur tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit dan atau pelaksanaan Restrukturisasi Kredit tidak didukung dengan analisis dan dokumentasi yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (3) Dalam hal periode pembayaran angsuran pokok dan atau bunga kurang dari 1 (satu) bulan, peningkatan kualitas menjadi Lancar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secepat-cepatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan Restrukturisasi Kredit.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga untuk restrukturisasi ulang terhadap Kredit.
- (5) Tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit ditetapkan memiliki kualitas Lancar apabila diberikan sesuai dengan prosedur yang ketat dan memiliki agunan yang cukup.

Pasal 58

Kredit yang direstrukturisasi dengan pemberian tenggang waktu pembayaran (*grace period*) ditetapkan memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. selama *grace period*, kualitas mengikuti kualitas Kredit sebelum dilakukan restrukturisasi; dan
- b. setelah *grace period* berakhir, kualitas Kredit mengikuti penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.

Pasal 59

- (1) Penilaian kualitas Kredit yang telah direstrukturisasi dan kualitas tambahan Kredit sebagai bagian dari paket Restrukturisasi Kredit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak penetapan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 huruf b.
- (2) Penilaian kualitas Kredit yang tidak memenuhi kriteria dan atau syarat-syarat dalam perjanjian Restrukturisasi Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 60

Penetapan kualitas Aktiva yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pula bagi Kredit yang direstrukturisasi.

Bagian ...

Bagian Kelima

PPA dan Pengakuan Pendapatan dari Kredit yang Direstrukturisasi

Pasal 61

Pendapatan bunga dan penerimaan lain dari Kredit yang direstrukturisasi hanya dapat diakui apabila telah diterima secara tunai sebelum kualitas Kredit menjadi Lancar.

Pasal 62

Bank wajib membentuk PPA terhadap Kredit yang telah direstrukturisasi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

Pasal 63

- (1) Bank wajib membebaskan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit, setelah diperhitungkan dengan kelebihan PPA karena perbaikan kualitas Kredit setelah dilakukan restrukturisasi.
- (2) Kelebihan PPA karena perbaikan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diperhitungkan dengan kerugian yang timbul dari Restrukturisasi Kredit dimaksud, hanya dapat diakui sebagai pendapatan apabila telah terdapat penerimaan angsuran pokok atas Kredit yang direstrukturisasi.
- (3) Pengakuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara proporsional dengan penerimaan angsuran pokok dari Kredit yang direstrukturisasi.

Bagian ...

Bagian Keenam
Restrukturisasi Kredit melalui Penyertaan Modal Sementara
Pasal 64

- (1) Bank dapat melakukan Restrukturisasi Kredit dalam bentuk Penyertaan Modal Sementara.
- (2) Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk Kredit yang memiliki kualitas Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.

Pasal 65

- (1) Penyertaan Modal Sementara wajib ditarik kembali apabila:
 - a. telah melampaui jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. perusahaan debitur tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.
- (2) Penyertaan Modal Sementara wajib dihapusbukukan dari neraca Bank apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketujuh Laporan
Restrukturisasi Kredit Pasal 66

Bank wajib melaporkan kepada Bank Indonesia seluruh Restrukturisasi Kredit yang telah dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya bulan laporan yang bersangkutan dengan menggunakan formulir pelaporan Restrukturisasi Kredit.

Pasal 67 ...

Pasal 67

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

Bagian Kedelapan

Lain-lain Pasal 68

Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi terhadap penetapan kualitas Kredit, pembentukan PPA dan pendapatan bunga yang telah diakui secara akrual, apabila:

- a. Restrukturisasi Kredit menurut penilaian Bank Indonesia ternyata dilakukan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
- b. Restrukturisasi Kredit tidak didukung dokumen yang lengkap dan analisis yang memadai mengenai kemampuan membayar dan prospek usaha debitur;
- c. debitur tidak melaksanakan perjanjian atau akad Restrukturisasi Kredit (cidera janji/wanprestasi);
- d. Restrukturisasi Kredit dilakukan secara berulang dengan tujuan hanya untuk memperbaiki kualitas Kredit tanpa memperhatikan prospek usaha debitur;

e. Restrukturisasi ...

- e. Restrukturisasi Kredit tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB VII HAPUS BUKU DAN HAPUS TAGIH

Pasal 69

- (1) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai hapus buku dan hapus tagih.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Komisaris.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui paling kurang oleh Direksi.
- (4) Komisaris wajib melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 70

- (1) Hapus buku dan atau hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas Macet.
- (2) Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian penyediaan dana (*partial write off*).

(3) Hapus ...

- (3) Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh penyediaan dana.
- (4) Hapus tagih terhadap sebagian penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan dalam rangka Restrukturisasi Kredit atau dalam rangka penyelesaian Kredit.

Pasal 71

- (1) Hapus buku dan atau hapus tagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 hanya dapat dilakukan setelah Bank melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali Aktiva Produktif yang diberikan.
- (2) Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta dasar pertimbangan pelaksanaan hapus buku dan atau hapus tagih.
- (3) Bank wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai Aktiva Produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Bank yang diperkirakan mengalami penurunan rasio KPMM secara signifikan dan atau kurang dari ketentuan yang berlaku karena pemberlakuan Peraturan Bank Indonesia ini wajib menyusun *action plan* untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

(2) Selain ...

- (2) Selain penyusunan *action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan *action plan* juga wajib dilakukan oleh Bank apabila terdapat perintah dari Bank Indonesia.
- (3) *Action plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini kepada Bank Indonesia dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl.M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta 10010, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

BAB IX
SANKSI
Pasal 73

- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;

c. pencantuman ...

- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

BAB X KETENTUAN

PENUTUP Pasal 74

- (1) Penetapan kualitas untuk AYDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, penetapan kualitas untuk Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan penetapan kualitas untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Penetapan kualitas untuk Transaksi Rekening Administratif berupa fasilitas Kredit yang belum ditarik mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Pasal 75

Ketentuan pelaksanaan tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 76 ...

Pasal 76

- (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia ini maka:
- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
 - b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif;
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif;
 - d. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional;
 - e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, khusus untuk Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional; dan
 - f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/11/PBI/2002 tanggal 20 Desember 2002 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum Pascatragedi Bali,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh ketentuan Bank Indonesia yang mengacu kepada ketentuan mengenai Kualitas Aktiva Produktif, Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dan Restrukturisasi Kredit selanjutnya mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia ini, kecuali diatur tersendiri.

Pasal 77 ...

- 49 -

Pasal 77

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Januari 2005

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 12
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 7/2/PBI/2005
TENTANG PENILAIAN
KUALITAS AKTIVA BANK
UMUM

UMUM

Kondisi dan karakteristik dari aset perbankan nasional, baik pada saat ini maupun di waktu yang akan datang, masih tetap dipengaruhi oleh risiko kredit, yang apabila tidak dikelola secara efektif akan berpotensi mengganggu kelangsungan usaha Bank. Pengelolaan risiko kredit yang tidak efektif antara lain disebabkan kelemahan dalam penerapan kebijakan dan prosedur penyediaan dana, termasuk penetapan kualitasnya, kelemahan dalam mengelola portofolio aset Bank, serta kelemahan dalam mengantisipasi perubahan faktor eksternal yang mempengaruhi kualitas penyediaan dana.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, Bank perlu meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus Bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud.

Dalam ketentuan yang disempurnakan ini, aset yang dinilai kualitasnya mencakup aktiva produktif dan aktiva non produktif. Perluasan cakupan aset

yang ...

yang dinilai tersebut dimaksudkan agar Bank sedini mungkin mengatur kembali portofolio aset-asetnya terutama pada sisi aktiva non produktif sehingga dapat mengembalikan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana kepada sektor usaha yang *eligible*. Selain itu, untuk menentukan kualitas penyediaan dana yang lebih mencerminkan tingkat eksposur risiko kredit, perlu ditata kembali kriteria, persyaratan dan tata cara penilaian kualitas pada setiap jenis penyediaan dana.

Secara umum, dalam penetapan kualitas aktiva produktif antara lain digunakan pendekatan *uniform classification* untuk aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek. Dalam penetapan kualitas kredit, Bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja, dan kemampuan membayar debitur. Mengingat pentingnya upaya memelihara lingkungan hidup, dalam penilaian prospek usaha, Bank perlu memperhatikan pula upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Sejalan dengan semakin berkembangnya jenis Surat Berharga, dalam ketentuan ini diatur pula penilaian kualitas Surat Berharga yang dijamin atau dihubungkan dengan aset tertentu (*underlying reference assets*). Selain itu, dengan akan berakhirnya program penjaminan pemerintah untuk penempatan kepada Bank lain maka Bank perlu menilai kualitas penempatan kepada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam rangka meningkatkan kredit perbankan, khusus di daerah-daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan diberikan keringanan persyaratan penilaian kualitas penyediaan dana, yakni hanya berdasarkan ketepatan pembayaran. Keringanan yang sama juga diberikan untuk Kredit usaha kecil dan penyediaan dana sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk ...

Untuk mengantisipasi potensi kerugian dari penyediaan dana, Bank wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva berupa cadangan umum dan cadangan khusus untuk aktiva produktif dengan memperhitungkan agunan yang memenuhi persyaratan sebagai faktor pengurang cadangan. Selain itu, sejalan dengan amanat Undang-Undang Perbankan agar Bank segera menyelesaikan aktiva non produktif yang dimiliki, Bank perlu melakukan langkah-langkah termasuk melakukan antisipasi potensi kerugian melalui pembentukan cadangan khusus.

Sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari kredit bermasalah, Bank juga dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi. Untuk eksposur penyediaan dana yang sudah tidak memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar atau telah dikategorikan Macet serta Bank telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali penyediaan dana tersebut, Bank dapat melakukan hapus buku atau hapus tagih.

Mengingat diperlukan ketentuan yang terintegrasi mengenai hal-hal tersebut di atas, baik dari sisi operasional maupun prinsip kehati-hatian, maka pengaturan tentang kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif dan restrukturisasi kredit perlu disempurnakan dan disatukan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ...

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aktiva senantiasa baik antara lain dengan cara menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif, termasuk penyusunan kebijakan dan pedoman sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk dalam pengertian pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Ayat (1)

Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Termasuk dalam Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank adalah penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Termasuk dalam proyek yang sama antara lain apabila:

- a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
- b. kelangsungan *cash flow* suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila *cash flow* entitas lain mengalami gangguan.

Ayat (2)

Termasuk dalam Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank adalah penyediaan dana yang diberikan secara sindikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Debitur dalam Pasal ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Pasal 9

Ayat (1)

Kewajiban audit laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan debitur akurat dan dapat dipercaya, mengingat kondisi keuangan debitur merupakan salah satu kriteria dalam penetapan kualitas Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1999.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan debitur dalam huruf ini adalah debitur yang wajib melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Surat Berharga dalam portofolio diperdagangkan (*trading*) dan tersedia untuk dijual (*available for sale*) diakui berdasarkan nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*market risk*).

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Huruf b

Informasi nilai pasar secara transparan harus dapat diperoleh dari media publikasi yang lazim untuk transaksi bursa efek.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan adalah Surat Berharga dalam portofolio dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturity*).

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Kepemilikan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari (*underlying reference asset*) yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara dan dilakukan dengan izin Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Surat Berharga yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari antara lain adalah sertifikat reksadana, *credit linked note* dan efek beragun aset.

Huruf a

Keberadaan aset dapat diyakini apabila aset dimaksud antara lain disimpan di bank kustodian, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pembayaran kewajiban Surat Berharga dikatakan terkait langsung dengan aset yang mendasari (*pass through*) apabila pembayaran pokok dan bunga Surat Berharga semata-mata bersumber dari pembayaran pokok dan bunga dari aset yang mendasari.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kualitas aset yang mendasari ditetapkan berdasarkan jenis aset dan kualitas dari aset tersebut. Misalnya, aset dalam bentuk Kredit kepada debitur dinilai berdasarkan ketentuan kualitas Kredit kepada debitur, aset dalam bentuk Surat Berharga dinilai berdasarkan kualitas Surat Berharga dan aset dalam bentuk deposito pada bank lain dinilai berdasarkan kualitas Penempatan.

Dalam hal aset yang mendasari memiliki kualitas yang berbeda-beda maka kualitas Surat Berharga ditetapkan berdasarkan kualitas dari masing-masing aset yang mendasari dan dihitung secara proporsional.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Penetapan kualitas sertifikat reksadana berdasarkan ketentuan penilaian kualitas Surat Berharga dilakukan terhadap sertifikat reksadana sebagai satu produk dan bukan terhadap setiap jenis aset yang mendasari sertifikat reksadana dimaksud.

Huruf b

Kualitas sertifikat reksadana ditetapkan berdasarkan kualitas setiap jenis aset yang mendasari dan kualitas penerbit sertifikat reksadana sesuai dengan ketentuan kualitas Kredit, dengan penekanan antara lain terhadap:

- a. kinerja, likuiditas dan reputasi penerbit; dan
- b. diversifikasi portofolio yang dimiliki penerbit.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Surat Berharga yang berdasarkan karakteristiknya tidak aktif diperdagangkan di bursa efek dan tidak memiliki peringkat antara lain adalah *medium term notes*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 ...

Pasal 21

Termasuk dalam pengambilalihan (negosiasi) wesel adalah wesel ekspor dan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Rasio KPMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah rasio KPMM yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang terhadap bank yang menerima Penempatan.

Rasio KPMM didasarkan pada laporan keuangan publikasi terakhir sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Apabila laporan keuangan publikasi terakhir atau data KPMM pada laporan keuangan publikasi terakhir tidak tersedia, bank dianggap memiliki KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Ayat (1)

Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*) adalah pembelian Surat Berharga dari pihak lain yang dilengkapi dengan perjanjian untuk menjual kembali kepada pihak lain tersebut pada akhir periode dengan harga atau imbalan yang telah disepakati sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Sesuai ketentuan yang berlaku, transaksi derivatif yang diperkenankan adalah yang berkaitan dengan suku bunga atau valuta asing. Transaksi derivatif yang berkaitan dengan saham hanya dapat dilakukan atas izin Bank Indonesia atau dalam rangka Penyertaan Modal atau Penyertaan Modal Sementara sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 28

Penyertaan Modal dinilai berdasarkan metode biaya apabila Penyertaan Modal kurang dari 20% (dua puluh perseratus) dari modal perusahaan tempat Bank melakukan Penyertaan Modal (*investee*) dan tidak memenuhi

kriteria ...

kriteria unsur pengendalian. Kriteria pengendalian mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 29

Penyertaan Modal dinilai berdasarkan metode ekuitas apabila Penyertaan Modal mencapai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari modal *investee* dan atau memenuhi kriteria unsur pengendalian. Kriteria pengendalian mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Pasal 30

Ayat (1)

Perhitungan jangka waktu Penyertaan Modal Sementara dihitung sejak Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal agunan tunai berupa emas maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar (*market value*).

Huruf b

Dalam hal agunan tunai berupa SUN maka nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai pasar SUN atau dalam hal tidak ada nilai pasar ditetapkan berdasarkan nilai wajar (*fair value*).

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pemerintah Indonesia dalam huruf ini adalah Pemerintah Pusat.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemblokiran dan pengikatan untuk SBI dan SUN saat ini diadministrasikan oleh Bank Indonesia.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tanpa syarat (*unconditional*) adalah apabila:

- a. manfaat yang diperoleh Bank penyedia dana dari jaminan tidak berkurang secara substansial walaupun terjadi kerugian yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali Bank; dan
- b. tidak memuat persyaratan prosedural, seperti:

1. mempersyaratkan ...

1. mempersyaratkan waktu pengajuan pemberitahuan wanprestasi (*notification of default*);
2. mempersyaratkan kewajiban pembuktian *good faith* oleh Bank penyedia dana; dan atau
3. mempersyaratkan pencairan jaminan dengan cara dilakukannya saling hapus (*set-off*) terlebih dahulu dengan kewajiban Bank penyedia dana kepada pihak penjamin.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam yang diterima dari satu Bank.

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam yang ...

yang diterima dari satu Bank

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual AYDA.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan AYDA.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *net realizable value* adalah nilai wajar agunan dikurangi ...

dikurangi estimasi biaya pelepasan. Maksimum *net realizable value* adalah sebesar nilai Aktiva Produktif yang diselesaikan dengan AYDA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Termasuk dalam Properti Terbengkalai adalah properti yang menghasilkan bukan dalam rangka usaha Bank, seperti gedung atau bagian gedung yang disewakan.

Dalam ...

Dalam hal Bank hanya menggunakan sebagian gedung untuk kegiatan usaha, maka bagian gedung yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pengaturan ini dimaksudkan agar Bank melakukan kegiatan usaha sesuai fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Upaya penyelesaian antara lain dapat dilakukan dengan secara aktif memasarkan dan menjual Properti Terbengkalai.

Ayat (2)

Dokumentasi antara lain mencakup bukti data dan informasi mengenai upaya pemasaran dan penjualan Properti Terbengkalai.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Upaya penyelesaian diperlukan agar seluruh transaksi Bank diakui dan dicatat berdasarkan karakteristik dari transaksi tersebut dan

mengurangi ...

mengurangi kemungkinan terjadinya rekayasa transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Bank.

Ayat (2)

Rekening Antar Kantor yang dinilai adalah akun Rekening Antar Kantor di sisi aktiva tanpa dilakukan *set off* dengan Rekening Antar Kantor di sisi pasiva, mengingat pihak lawan transaksi belum dapat dipastikan sebagai pihak atau kantor yang sama.

Pasal 44

Ayat (1)

Pembentukan PPA terhadap Aktiva Non Produktif dimaksudkan untuk mendorong Bank melakukan upaya penyelesaian dan untukantisipasi terhadap potensi kerugian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Kriteria aktif diperdagangkan di bursa efek adalah terdapat volume transaksi yang signifikan dan wajar (*arms length transaction*) di

bursa ...

bursa efek di Indonesia dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir.

Peringkat investasi didasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir. Apabila peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat dalam satu tahun terakhir tidak tersedia maka Surat Berharga dianggap tidak memiliki peringkat.

Huruf b

Pengikatan agunan secara hak tanggungan dan hipotek harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Huruf c

Pengikatan agunan secara fidusia harus sesuai dengan ketentuan dan prosedur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada masalah pendaftaran, sehingga Bank memiliki hak preferensi terhadap agunan dimaksud.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengikatan yang memberikan hak preferensi adalah pengikatan yang dilakukan dengan gadai, hipotek, hak tanggungan dan fidusia.

Huruf c ...

Huruf c

Jangka waktu perlindungan asuransi untuk agunan paling kurang sama dengan jangka waktu Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Pasal 49

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Termasuk dalam pemberitahuan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank dalam pertemuan terakhir (*exit meeting*) dalam rangka pemeriksaan Bank.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku antara lain adalah ketentuan tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan *grace period* dalam ayat ini adalah *grace period* untuk pembayaran pokok dan bunga.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 ...

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66 ...

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk pengertian tidak dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini adalah tidak melakukan perhitungan kerugian restrukturisasi antara lain dengan metode *present value*.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Hapus buku adalah tindakan administratif Bank untuk menghapus buku Kredit yang memiliki kualitas Macet dari neraca sebesar

kewajiban ...

kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih Bank kepada debitur.

Hapus tagih adalah tindakan Bank menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

Kebijakan dan prosedur hapus buku dan hapus tagih antara lain memuat kriteria, persyaratan, limit, kewenangan dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan hapus tagih.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan hapus buku dilakukan terhadap seluruh penyediaan dana yang diberikan dan diikat dalam satu perjanjian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hapus tagih dalam rangka Restrukturisasi Kredit dan penyelesaian Kredit dimaksudkan untuk kepentingan transparansi kepada debitur.

Penyelesaian ...

Penyelesaian Kredit dapat dilakukan melalui pengambilalihan agunan atau pelunasan oleh debitur.

Pasal 71

Ayat (1)

Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penagihan kepada debitur, Restrukturisasi Kredit, meminta pembayaran dari pihak yang memberikan garansi atas Aktiva Produktif dimaksud, dan penyelesaian Kredit melalui pengambilalihan agunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Termasuk dalam penurunan rasio KPMM secara signifikan adalah penurunan rasio KPMM sehingga mendekati rasio KPMM sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73 ...

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ayat ini maka perhitungan jangka waktu kepemilikan AYDA dan Properti Terbengkalai serta perhitungan jangka waktu pencatatan dalam pembukuan Bank untuk Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* dimulai 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan.

Ketentuan ini juga berlaku untuk AYDA, Properti Terbengkalai, Rekening Antar Kantor dan *Suspense Account* yang telah dimiliki atau tercatat dalam pembukuan Bank sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Sebagai contoh, untuk AYDA yang telah dimiliki Bank sebelum Peraturan Bank Indonesia ini ditetapkan dan terhadap AYDA dimaksud dilakukan upaya penyelesaian maka AYDA akan dinilai Macet pada Januari 2011.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76 ...

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4471

DPNP

PERATURAN BANK INDONESIA

Nomor: 8/2/PBI/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK
UMUM

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian yaitu dengan menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai;
 - b. bahwa dalam menjaga kualitas aktiva dan membentuk penyisihan penghapusan aktiva yang memadai bank melakukan penilaian terhadap kualitas aktiva dengan pendekatan penetapan kualitas yang sama terhadap aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai satu debitur atau satu proyek yang sama (*uniform classification*), baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari 1 (satu) bank;
 - c. bahwa sebagai akibat kondisi ekonomi saat ini dan dalam rangka menjaga peran bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi diperlukan langkah transisi dalam penerapan *uniform classification*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diperlukan perubahan terhadap ...

terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.

Pasal I ...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur.
- (2) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap Aktiva Produktif yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas masing-masing Aktiva Produktif mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap

Aktiva ...

Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari 1 (satu) Bank yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama; dan/atau
 - b. Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kualitas yang ditetapkan oleh setiap Bank terhadap Aktiva Produktif tersebut mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah.
- (4) Tidak termasuk dalam pengertian kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan menggunakan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia; dan/atau
 - b. kualitas Aktiva Produktif yang telah dihapus tagih.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan dalam hal Aktiva Produktif ditetapkan berdasarkan faktor penilaian yang berbeda.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Bank wajib menyesuaikan penilaian kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling kurang setiap 3 (tiga) bulan

yaitu ...

yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

- (2) Bank wajib menyampaikan informasi dan penjelasan secara tertulis kepada Bank Indonesia dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a.
 - (3) Informasi dan penjelasan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 13 (tiga belas) setelah posisi kewajiban penyesuaian penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alamat:
 - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, JL. MH. Thamrin No.2, Jakarta 10110, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penetapan kualitas Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan secara bertahap.
- (2) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi debitur dan/atau batas jumlah (*limit*) Aktiva Produktif di setiap Bank yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama.
- (3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal II ...

- 6 -

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2006

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 4
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
Nomor: 8/2/PBI/2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK
UMUM

UMUM

Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, manajemen risiko kredit, termasuk menjaga kualitas aktiva dan pembentukan penyisihan penghapusan yang cukup, perlu dilakukan secara efektif.

Secara umum, dalam penetapan kualitas aktiva produktif digunakan pendekatan *uniform classification* untuk aktiva produktif yang digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek, baik yang diberikan oleh 1 (satu) bank maupun lebih dari 1 (satu) bank. Dalam hal terdapat perbedaan, maka kualitas yang digunakan mengikuti kualitas aktiva produktif yang paling rendah.

Namun demikian, mengingat kondisi perekonomian yang mengalami gejolak yang cukup berarti pada akhir-akhir ini dan juga untuk dapat tetap menjaga peran bank dalam melaksanakan fungsi intermediasi, diperlukan langkah transisi dalam penerapan *uniform classification* khususnya untuk aktiva

produktif ...

produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank, yaitu dengan penahapan pelaksanaan *uniform classification*. Penahapan tersebut dilakukan berdasarkan klasifikasi debitur dan/atau batas jumlah (*limit*) aktiva produktif yang diberikan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Debitur dalam ayat ini merupakan perseorangan atau badan usaha yang merupakan entitas tersendiri yang menghasilkan arus kas sebagai sumber dalam pembayaran kembali Aktiva Produktif.

Ayat (2)

Termasuk dalam pengertian proyek yang sama antara lain apabila:

- a. terdapat keterkaitan rantai bisnis secara signifikan dalam proses produksi yang dilakukan oleh beberapa debitur. Keterkaitan dianggap signifikan antara lain apabila proses produksi di suatu entitas tergantung kepada proses produksi entitas lain, misalnya adanya ketergantungan bahan baku dalam proses produksi.
- b. kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan apabila arus kas entitas lain mengalami gangguan.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Contoh 1:

Bank B memberikan fasilitas Kredit investasi dan Kredit modal kerja kepada debitur A. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk masing-masing fasilitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk Kredit investasi; dan
- b. Kurang Lancar, untuk Kredit modal kerja.

Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Contoh 2:

Bank B memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A dan debitur C yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek D. Sumber utama pengembalian Kredit, baik oleh debitur A maupun debitur C berasal dari arus kas yang akan diperoleh dari proyek D. Hasil penilaian yang dilakukan Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, untuk debitur A; dan
- b. Kurang Lancar, untuk debitur C.

Karena Kredit digunakan untuk membiayai proyek yang sama, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan

Bank ...

Bank B untuk Kredit yang diberikan kepada debitur A dan debitur C mengikuti kualitas Aktiva Produktif yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga, maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)

Contoh 1:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A. Karena fasilitas diberikan kepada debitur yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik oleh Bank B maupun Bank C, wajib sama.

Contoh 2: ...

Contoh 2:

Bank B dan Bank C masing-masing memberikan fasilitas Kredit kepada debitur D dan debitur E yang digunakan untuk membiayai proyek yang sama yaitu proyek A. Karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama maka kualitas yang ditetapkan untuk fasilitas Kredit tersebut, baik kepada debitur D oleh Bank B maupun kepada debitur E oleh Bank C, wajib sama.

Ayat (2)

Huruf a

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Aktiva Produktif digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Aktiva Produktif yang diberikan oleh suatu Bank dengan jumlah lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek yang sama dengan jumlah sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Demikian pula sebaliknya.

Huruf b ...

Huruf b

Termasuk dalam pengertian Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama adalah struktur pembiayaan seperti sindikasi.

Dalam menetapkan kualitas yang sama terhadap Aktiva Produktif yang diberikan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama tidak terdapat batasan jumlah minimum. Dengan demikian, Aktiva Produktif yang diberikan kepada 1 (satu) debitur atau proyek yang sama berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama wajib ditetapkan kualitas yang sama meskipun Aktiva Produktif yang diberikan oleh setiap Bank kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Bank B dan Bank C memberikan fasilitas Kredit kepada debitur A, dengan hasil penilaian pada masing-masing Bank adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Perhatian Khusus, pada Bank B; dan
- b. Kurang Lancar, pada Bank C

Karena Kredit digunakan untuk membiayai 1 (satu) debitur, maka kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan untuk Kredit kepada debitur A mengikuti kualitas Kredit yang paling rendah yaitu Kurang Lancar.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Huruf a

Hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang lebih rendah yang semata-mata disebabkan oleh penggunaan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia, tidak mempengaruhi hasil penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan kepada debitur atau proyek yang sama di Bank lain yang ditetapkan dengan faktor penilaian sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Namun, dalam hal kualitas Aktiva Produktif yang ditetapkan dengan faktor penilaian tambahan berupa risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia memberikan hasil penilaian yang lebih baik dibandingkan penilaian Aktiva Produktif yang dinilai dengan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, maka kualitas Aktiva Produktif tetap mengikuti kualitas yang paling rendah yaitu kualitas yang ditetapkan berdasarkan faktor penilaian dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5) ...

Ayat (5)

Contoh:

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa prospek usaha, kinerja (*performance*) debitur dan kemampuan membayar.

Sedangkan kualitas Surat Berharga yang diakui berdasarkan harga perolehan ditetapkan berdasarkan faktor penilaian berupa peringkat, ketepatan pembayaran kupon atau kewajiban lainnya yang sejenis dan saat jatuh tempo.

Oleh karena terdapat perbedaan faktor penilaian untuk penetapan kualitas Kredit dan Surat Berharga maka kualitas Kredit dan Surat Berharga dapat ditetapkan secara berbeda meskipun untuk debitur atau proyek yang sama.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam melakukan penyesuaian penilaian kualitas Aktiva Produktif, Bank perlu menatausahakan secara khusus perubahan kualitas Aktiva Produktif yang disebabkan oleh mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. Selanjutnya Bank secara aktif melakukan monitoring untuk melihat perkembangan kualitas Aktiva Produktif debitur atau proyek dimaksud di Bank lain.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal tanggal 13 (tiga belas) jatuh pada hari libur, informasi dan penjelasan tertulis tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klasifikasi debitur antara lain adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/2/PBI/2009
TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005
TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menghadapi dampak krisis keuangan global dan dalam rangka mendorong pergerakan sektor riil, diperlukan peran yang lebih besar dari perbankan melalui pembiayaan kepada dunia usaha;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembiayaan pada kondisi krisis Bank perlu meningkatkan efisiensi dengan tetap menerapkan manajemen risiko yang memadai;
 - c. bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi antara lain dilakukan dengan meninjau pengaturan mengenai penetapan kualitas aktiva, cara perhitungan agunan sebagai pengurang penyisihan penghapusan aktiva dan penetapan properti terbengkalai;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diperlukan perubahan terhadap Peraturan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005 TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4471) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/6/PBI/2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4716) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Penetapan kualitas dapat hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, untuk:
- a. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - b. Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah:
 - 1) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) untuk risiko kredit “sangat memadai” (*strong*);
 - b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).
 - 2) lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bagi Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) memiliki ...

- a) memiliki predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit “dapat diandalkan” (*acceptable*);
 - b) memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - c) memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling kurang 3 (PK-3).
- c. Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank yang digunakan dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada penilaian Bank Indonesia yang diberitahukan kepada Bank pada tiap semester.
 - (3) Penggunaan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank dalam penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selambat-lambatnya posisi bulan September; dan

b. penilaian ...

- b. penilaian kualitas Kredit dan penyediaan dana lainnya bulan Juli sampai dengan Desember menggunakan predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit, rasio KPMM, dan peringkat komposit tingkat kesehatan Bank selambat-lambatnya posisi bulan Maret.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan untuk Kredit dan penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada 1 (satu) debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan:
- a. Kredit yang direstrukturisasi; dan/atau
 - b. penyediaan dana kepada 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank.
- (5) Penetapan kualitas Kredit yang direstrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tetap dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59.
- (6) Dalam hal terdapat penyimpangan yang signifikan dalam prinsip perkreditan yang sehat, Bank Indonesia dapat menetapkan penilaian kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank kepada debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan faktor penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

2. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Bank wajib melakukan identifikasi dan penetapan terhadap Properti Terbengkalai yang dimiliki.

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan Properti Terbengkalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetujui oleh Direksi dan didokumentasikan.
 - (3) Bagian properti yang tidak digunakan Bank dari suatu properti yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas, tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.
 - (4) Dalam hal Bank tidak menggunakan bagian dari suatu properti secara mayoritas, maka bagian properti yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank digolongkan sebagai Properti Terbengkalai secara proporsional.
3. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 47A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47A

- (1) Dalam hal agunan akan digunakan sebagai pengurang PPA, penilaian agunan paling kurang dilakukan oleh:
 - a. penilai independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (7) bagi Aktiva Produktif kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. penilai intern Bank bagi Aktiva Produktif kepada debitur atau Kelompok Peminjam dengan jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak awal pemberian Aktiva Produktif.

4. Ketentuan ...

4. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

(1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan sebagai berikut:

a. Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi, paling tinggi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;

b. Tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal, paling tinggi sebesar:

1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila:

a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir; atau

b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian oleh penilai intern dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir atau penilaian oleh penilai independen dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir.

2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila:

a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau

b) untuk ...

- b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir atau penilaian oleh penilai independen dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
- 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila:
- a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
- b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir.
- 4) 0 (nol perseratus) dari penilaian apabila:

a) untuk ...

- a) untuk Aktiva Produktif lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir; atau
- b) untuk Aktiva Produktif kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dan penilaian yang dilakukan oleh penilai intern telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen telah melampaui 30 (tiga puluh) bulan terakhir.
- c. Tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, resi gudang, dan persediaan paling tinggi sebesar:
 - 1) 70% (tujuh puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir;
 - 2) 50% (lima puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 12 (dua belas) bulan namun belum melampaui 18 (delapan belas) bulan terakhir;
 - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir; atau

4) 0% ...

- 4) 0% (nol perseratus) dari penilaian apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.
 - (2) Bank wajib menggunakan nilai yang terendah dalam hal terdapat beberapa penilaian terhadap suatu agunan untuk posisi yang sama baik yang dilakukan oleh penilai independen maupun penilai intern.
 - (3) Bank Indonesia dapat menetapkan nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA lebih rendah dari penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, berdasarkan pertimbangan pengawasan.
5. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 49
- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilarang melebihi nilai pengikatan agunan.
 - (2) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA ditetapkan berdasarkan nilai terendah antara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan nilai pengikatan agunan.
6. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 73
- (1) Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9,

Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 22, Pasal 33 ayat (3), Pasal 34, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 49, Pasal 50 ayat (2), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65, Pasal 66, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
 - c. pencantuman pengurus dan/atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 wajib membentuk PPA sebesar 100% (seratus perseratus) terhadap Aktiva dimaksud.

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2009.

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BOEDIONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Januari 2009.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 28
DPNP

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 11/2/PBI/2009
TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/PBI/2005
TENTANG PENILAIAN KUALITAS AKTIVA BANK UMUM

I. UMUM

Sebagai suatu lembaga yang fungsi utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, peran perbankan untuk menunjang pergerakan sektor riil melalui pembiayaan sangat diharapkan termasuk dalam kondisi menghadapi dampak krisis keuangan global.

Bahwa dalam menghadapi krisis keuangan global, terdapat tekanan terhadap kondisi likuiditas dan rentabilitas Bank. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan efisiensi dalam kegiatan operasional agar Bank tetap dapat melakukan pembiayaan secara optimal dengan dana yang dimiliki. Dalam melaksanakan pembiayaan dimaksud, bank perlu tetap mengelola eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai sehingga dapat meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, penerapan manajemen risiko kredit pada setiap tahapan penyediaan dana, termasuk menjaga kualitas aktiva dan pembentukan penyesihan penghapusan yang cukup, perlu dilakukan secara efektif.

Dalam ...

Dalam rangka mengoptimalkan peran pembiayaan oleh perbankan dan melihat perkembangan kondisi yang terjadi dewasa ini, dipandang perlu untuk menyesuaikan beberapa ketentuan dalam penilaian kualitas aktiva bank. Penyesuaian ini diharapkan dapat mempertahankan peran Bank dalam menunjang pembiayaan sektor riil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 35

Ayat (1)

Batas jumlah (*limit*) sebagaimana dimaksud dalam pengaturan ini diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan (*plafon*) kepada setiap debitur atau proyek, baik untuk debitur individual maupun Kelompok Peminjam dalam hal Kredit dan penyediaan dana lainnya digunakan untuk membiayai proyek yang sama.

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lainnya adalah penerbitan jaminan dan atau pembukaan *letter of credit*.

Termasuk sebagai Kredit dan penyediaan dana lainnya adalah semua jenis Kredit atau penyediaan dana lainnya yang diberikan kepada semua golongan debitur.

Huruf b ...

Huruf b

Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Angka 1)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) meliputi:

- a. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Secara ...

Secara umum, predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit yang sangat memadai (*strong*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen sistem pengendalian risiko tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang efektif untuk memelihara kondisi internal Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian intern, kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dan dapat segera dilakukan tindakan korektif sehingga tidak menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Angka 2) ...

Angka 2)

Huruf a)

Kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*) meliputi:

- a. pengawasan aktif Komisaris dan Direksi Bank;
- b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
- c. kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. sistem pengendalian intern yang komprehensif,

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Secara umum, predikat penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko untuk risiko kredit dapat diandalkan (*acceptable*) dicerminkan melalui penerapan seluruh komponen sistem pengendalian risiko tersebut di atas terhadap seluruh risiko kredit yang cukup efektif untuk memelihara kondisi internal

Bank ...

Bank yang sehat. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan pengendalian intern terhadap risiko kredit, kelemahan tersebut tidak bersifat material terhadap risiko kredit dan apabila tidak segera dilakukan tindakan korektif dapat menimbulkan pengaruh yang signifikan terhadap kondisi Bank.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Peringkat komposit adalah peringkat komposit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

Huruf c

Kredit dan penyediaan dana lain kepada debitur dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu adalah Kredit atau penyediaan dana lain dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja di daerah tertentu yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi di daerah yang bersangkutan.

Yang ...

Yang dimaksud dengan penyediaan dana lain adalah penerbitan jaminan atau pembukaan *letter of credit*.

Batas pemberian fasilitas Kredit dan penyediaan dana lain akan diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diterima oleh setiap debitur baik untuk debitur individual maupun kelompok peminjam yang diterima dari satu Bank.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 50 (lima puluh) debitur terbesar adalah 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank secara individual.

Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank dengan jumlah lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada 1 (satu) debitur yang merupakan 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank tidak dipengaruhi oleh kualitas Aktiva Produktif yang diberikan oleh Bank lain kepada debitur atau proyek

yang ...

yang sama dengan jumlah kurang dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 40

Ayat (1)

Yang termasuk dalam Properti Terbengkalai antara lain tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank seperti gedung dan/atau tanah yang disewakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) dan ayat (4)

Yang dimaksud dengan “digunakan untuk kegiatan usaha Bank secara mayoritas” adalah Bank menggunakan porsi terbesar yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

Pengukuran bagian yang digunakan untuk kegiatan usaha Bank dilakukan secara terpisah untuk masing-masing properti.

Sebagai contoh:

Properti A digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 65%.

Properti ...

Properti B digunakan untuk kegiatan usaha Bank sebesar 40%.

Properti C seluruhnya tidak digunakan untuk kegiatan usaha Bank.

Dalam hal ini, properti A seluruhnya tidak digolongkan sebagai Properti Terbengkalai, properti B digolongkan sebagai Properti Terbengkalai sebesar 60% dan properti C seluruhnya digolongkan sebagai Properti Terbengkalai.

Angka 3

Pasal 47A

Ayat (1)

Batasan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) diperhitungkan terhadap seluruh fasilitas yang diberikan kepada debitur atau Kelompok Peminjam.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian agunan oleh penilai intern Bank mengacu kepada standar penilaian yang digunakan oleh penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4 ...

Angka 4

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Peringkat investasi adalah peringkat investasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Lembaga Pemeringkat dan Peringkat yang Diakui Bank Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Huruf c

Termasuk tanah dan/atau bangunan bukan untuk tempat tinggal antara lain rumah toko (ruko), tanah perkebunan, dan tanah pertambangan.

Yang dimaksud dengan penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilai independen atau penilai intern Bank mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta obyektif dan relevan menurut metode dan

prinsip ...

prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh asosiasi dan atau institusi yang berwenang.

Penilaian agunan mengacu pada pengaturan dalam Pasal 47A.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan antara lain berdasarkan data historis nilai realisasi agunan, yang pada umumnya jauh lebih rendah dari nilai agunan yang telah diperhitungkan sebagai pengurang PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau terdapat *gap* yang besar antara hasil penilaian dengan perhitungan *present value* dari agunan.

Angka 5

Pasal 49

Ayat (1)

Diperhitungkannya agunan sebagai pengurang PPA yang wajib dibentuk oleh Bank terkait dengan fungsi agunan sebagai alat mitigasi risiko kredit. Sehubungan dengan itu, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang PPA adalah agunan yang dapat direalisasi oleh Bank pada saat terjadi wanprestasi atas penyediaan dana yang diberikan.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Sebagai contoh:

Penilaian agunan dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan terakhir dengan hasil penilaian agunan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA: 70% (tujuh puluh perseratus) x Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) = Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Apabila nilai pengikatan terhadap agunan dimaksud adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah), maka agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPA adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Angka 6

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.